



**NDA** | National Designated Authority  
**GCF** | Green Climate Fund  
Indonesia

# **PETUNJUK TEKNIS DAN MEKANISME PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI GREEN CLIMATE FUND DI INDONESIA**





*Disclaimer:*

Mekanisme pendanaan perubahan iklim melalui GCF dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan yang diambil oleh Dewan GCF. Untuk mengetahui mekanisme pendanaan terbaru, mohon untuk memeriksa situs web resmi GCF di <https://www.greenclimate.fund>.

## **KATA PENGANTAR**

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi dalam penanggulangan dampak perubahan iklim. Indonesia telah meratifikasi seluruh perjanjian internasional tentang perubahan iklim dan menyusun peraturan pelaksanaannya serta melaksanakan agenda nasional terkait. Terakhir, Pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam pembangunan nasional.

Dukungan pendanaan untuk perubahan iklim merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai target NDC. Namun, berdasarkan Climate Budget Tagging yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kapasitas yang terbatas untuk mendanai agenda perubahan iklim nasional. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menggali sumber pendanaan lainnya, seperti bantuan internasional dan terutama dari sektor swasta.

Green Climate Fund (GCF) merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan internasional yang dapat dimanfaatkan. Sebagai entitas pelaksana dari mekanisme pembiayaan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), GCF mengemban mandat untuk membantu negara-negara berkembang dalam melaksanakan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sampai dengan saat ini, lebih dari 140 program/proyek perubahan iklim di seluruh dunia telah mendapatkan dukungan pendanaan GCF dengan alokasi dana mencapai USD6,2 miliar. Pendanaan dari GCF juga dapat menjadi katalis pendanaan swasta.

Untuk dapat mengoptimalkan pendanaan GCF tersebut, para pemangku kepentingan di Indonesia perlu terlebih dahulu memahami tentang GCF. Pemahaman ini terutama akan membantu dalam pengajuan proposal pendanaan sesuai dengan yang diharapkan oleh GCF dan memahami aspek prosedural pengajuannya. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan sebagai National Designated Authority (NDA) dari GCF di Indonesia menyusun buku Petunjuk Teknis dan Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim melalui Green Climate Fund di Indonesia.

Buku Petunjuk Teknis ini memuat berbagai informasi tentang pendanaan GCF, antara lain prosedur pengajuan pendanaan dan menjadi Lembaga Terakreditasi (*Accredited Entity/AE*) GCF. Petunjuk Teknis ini juga menjelaskan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh setiap pemrakarsa proyek/program dalam mengimplementasikan fasilitas GCF di Indonesia. Peran dari NDA dalam melakukan koordinasi antara pemrakarsa proyek/program, AE, Kementerian/Lembaga, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memastikan kesesuaian implementasi proyek/program dengan agenda perubahan iklim nasional juga dipaparkan secara rinci dalam buku Petunjuk Teknis ini.

Setiap pemrakarsa proyek/program, baik yang berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, maupun entitas dan lembaga lainnya dapat menggunakan buku Petunjuk Teknis ini sebagai referensi tentang pendanaan GCF. Selain bagi pemrakarsa proyek/program, buku Petunjuk Teknis ini juga berguna bagi publik untuk turut serta mengawasi dan memastikan pelaksanaan proyek/program perubahan iklim di Indonesia yang didanai GCF. Publik juga dapat memanfaatkan dokumen ini untuk berperan serta dalam memastikan optimalisasi peran dari NDA GCF, AE, kementerian/lembaga, bersama pemangku kepentingan lain terkait GCF di Indonesia.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua pihak yang berperan dalam penyusunan dokumen ini, terutama bagi Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai mitra pelaksana BKF dalam menjalankan program Readiness GCF di Indonesia. Semoga buku Petunjuk Teknis ini dapat meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di Indonesia tentang GCF dan lebih jauh pada kontribusi pendanaan GCF di Indonesia.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan  
Perubahan Iklim dan Multilateral



Dian Lestari

# DAFTAR ISI

---

<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL</b>	<b>7</b>
<b>DEFINISI</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>11</b>
<b>01 PENDAHULUAN</b>	<b>15</b>
<hr/>	
<b>02 STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>17</b>
<b>2.1 Struktur Organisasi GCF</b>	<b>18</b>
2.1.1 Dewan GCF (GCF Board)	18
2.1.2 Sekretariat GCF	19
2.1.3 Wali Amanat (Trustee) GCF	19
<b>2.2 Pemangku Kepentingan Nasional</b>	<b>19</b>
2.2.1 National Designated Authority	19
2.2.2 Entitas Terakreditasi	21
2.2.3 Entitas Pelaksana Program/Proyek	21
<hr/>	
<b>03 SEKTOR DAN KRITERIA PENDANAAN</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Sektor Pendanaan</b>	<b>26</b>
<b>3.2 Kriteria Pendanaan</b>	<b>27</b>
<hr/>	
<b>04 JENIS PENDANAAN GCF</b>	<b>31</b>
<b>4.1 Readiness and Preparatory Support Program</b>	<b>32</b>
<b>4.2 Project Preparation Facility</b>	<b>32</b>
<b>4.3 Funding Proposal</b>	<b>33</b>
4.3.1 Private Sector Facility	33
4.3.2 Simplified Approval Process 2	33
4.3.3 Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks in developing countries (REDD+)	33
4.3.4 Enhanced Direct Access	33
<hr/>	
<b>05 MEKANISME PENGAJUAN DAN PELAPORAN PENDANAAN</b>	<b>35</b>
5.1 Mekanisme Pengajuan	36
5.2 Mekanisme Pelaporan	36

<b>06 STANDAR DAN PRINSIP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, SOSIAL SERTA KESETARAAN GENDER</b>	<b>39</b>
<b>6.1 Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial</b>	<b>40</b>
<b>6.2 Pendekatan Kesetaraan Gender dan Penerapannya</b>	<b>42</b>
6.2.1 Prinsip Panduan Pendekatan Kesetaraan Gender	42
6.2.2 Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender Pada Setiap Tahapan Proses	44
<b>6.3 Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat dan Penerapannya</b>	<b>46</b>
6.3.1 Prinsip Panduan Standar Masyarakat Adat	47
6.3.2 Penerapan Prinsip Masyarakat Adat Pada Setiap Tahapan Proses	48
<hr/>	
<b>07 AKREDITASI GCF</b>	<b>51</b>
<b>7.1 Kriteria Akreditasi</b>	<b>52</b>
7.1.1 Standar Fidusiari (Fiduciary Standard)	52
7.1.2 Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial	54
7.1.3 Standar Gender	54
<b>7.2 Kriteria Nominasi Entitas Terakreditasi Nasional (DAE) oleh NDA GCF</b>	<b>54</b>
<b>7.3 Prosedur Akreditasi Bagi Lembaga Nasional di Indonesia</b>	<b>54</b>
7.3.1 Nominasi Untuk Menjadi Entitas Terakreditasi Nasional	54
7.3.2 Mekanisme Expression of Interest (EOI) untuk Menjadi Entitas Terakreditasi	55
<hr/>	
<b>08 PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENDANAAN GCF</b>	<b>57</b>
<b>8.1 Concept Note</b>	<b>58</b>
8.1.1 Rekomendasi Concept Note	59
8.1.2 Call for Project Concept Note	59
<b>8.2 Project Preparation Facility</b>	<b>60</b>
<b>8.3 Funding Proposal</b>	<b>61</b>
<hr/>	
<b>09 MEKANISME KOORDINASI NDA GCF</b>	<b>65</b>
<b>9.1 Koordinasi NDA GCF dengan Entitas Terakreditasi dan Calon Entitas Terakreditasi Nasional</b>	<b>66</b>
<b>9.2 Koordinasi NDA GCF dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah (K/L)</b>	<b>66</b>
9.2.1 Pembahasan Proyek/ Program	66
9.2.2 Pembahasan Program Nasional	67
9.2.3 Koordinasi Lainnya	67

# DAFTAR ISI

---

9.3 Koordinasi NDA GCF dengan Lembaga Lainnya	67
9.4 Mekanisme Annual Participatory Forum	68

---

**LAMPIRAN 1.** SURAT PERMOHONAN NO-OBJECTION LETTER UNTUK PROJECT PREPARATION FACILITY

**LAMPIRAN 2.** SURAT PERMOHONAN NO-OBJECTION LETTER UNTUK FUNDING PROPOSAL

**LAMPIRAN 3.** FORMULIR PROGRAM/PROYEK GCF

**LAMPIRAN 4.** FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN HUKUM DAN REGULASI UNTUK PROJECT PREPARATION FACILITY DAN FUNDING PROPOSAL

**LAMPIRAN 5.** SURAT PENGANTAR UNTUK CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST MENJADI ENTITAS TERAKREDITASI

**LAMPIRAN 6.** PROFIL ORGANISASI UNTUK CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST MENJADI ENTITAS TERAKREDITASI

**LAMPIRAN 7.** REKAM JEJAK PENGUSUL EXPRESSION OF INTEREST UNTUK MENJADI ENTITAS TERAKREDITASI

**LAMPIRAN 8.** PROJECT PIPELINE ORGANISASI UNTUK PROYEK PERUBAHAN IKLIM

**LAMPIRAN 9.** SURAT PENGANTAR UNTUK CALL FOR PROJECT CONCEPT NOTE

**LAMPIRAN 10.** LEMBAR PROFIL ORGANISASI UNTUK CALL FOR PROJECT CONCEPT NOTE

**LAMPIRAN 11.** FORMAT CONCEPT NOTE UNTUK CALL FOR PROJECT CONCEPT NOTE

**LAMPIRAN 12.** FORMAT PELAPORAN PER SEMESTER UNTUK ENTITAS TERAKREDITASI

**LAMPIRAN 13.** FORMAT PELAPORAN TAHUNAN UNTUK ENTITAS TERAKREDITASI

# DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

---

## GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Green Climate Fund	18
Gambar 2 Tugas dan Fungsi National Designated Authority Green Climate Fund	20
Gambar 3 Arsitektur Green Climate Fund	22
Gambar 4 Sektor Pendanaan Green Climate Fund	26
Gambar 5 Skema Umum Proses Persetujuan Proposal Pendanaan GCF	37
Gambar 6 Elang Laut Dada Putih	42
Gambar 7 Prinsip Kesetaraan Gender pada Setiap Tahapan Proses	44
Gambar 8 Pelatihan Perubahan Iklim Berperspektif Gender oleh NDA GCF Indonesia	46
Gambar 9 Wanita Dayak oleh Berliana Yusuf	48
Gambar 10 Penerapan Prinsip Masyarakat Adat pada Setiap Tahapan	49
Gambar 11 Tahap Pelaksanaan Call for EOI	55
Gambar 12 Proses Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Concept Note	58
Gambar 13 Tahap Pelaksanaan Call for PCN	60
Gambar 14 Proses Penerbitan NOL untuk Project Preparation Facility	61
Gambar 15 Proses Penerbitan NOL untuk Funding Proposal	62
Gambar 16 Koordinasi NDA GCF	66
Gambar 17 Annual Participatory Forum Pertama NDA GCF Indonesia	68
Gambar 18 Mekanisme Annual Participatory Forum	69
Gambar 19 Proses Penetapan Visi Strategis Annual Participatory Forum	70
Gambar 20 Dimensi Pemetaan Pemangku Kepentingan NDA GCF	70

## TABEL

Tabel 1 Tingkat Pelibatan Pemangku Kepentingan	71
Tabel 2 Pendekatan Annual Participatory Forum	72

# DEFINISI

---

1. **Delivery Partner** adalah pihak atau lembaga yang dinominasikan oleh NDA GCF Indonesia untuk mengelola dana dan mengimplementasikan program Dukungan Kesiapan dan Penyiapan (*Readiness and Preparatory Support*) yang disetujui GCF.
2. **Dukungan Kesiapan dan Penyiapan (*Readiness and Preparatory Support*)** adalah hibah atau bantuan teknis yang disediakan oleh GCF untuk memperkuat kapasitas institusi NDA GCF Indonesia dan Entitas Terakreditasi, mendorong/mendukung lembaga yang potensial untuk mendapatkan akreditasi GCF, dan peruntukan lainnya sebagaimana yang berlaku di GCF.
3. **Entitas Terakreditasi (*Accredited Entity*)** adalah badan hukum baik nasional maupun internasional yang telah mendapatkan akreditasi dari *Green Climate Fund* (GCF) untuk melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya dalam mengembangkan dan mengajukan proposal pendanaan program/proyek, serta mengawasi manajemen dan implementasi dari program/proyek tersebut.
4. **Entitas Terakreditasi Internasional (*International Access Entities*)** adalah Entitas Terakreditasi yang merupakan institusi keuangan internasional, institusi regional, bank pembangunan multilateral, dan agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ruang lingkup pekerjaannya berskala internasional.
5. **Entitas Terakreditasi Nasional (*Direct Access Entities/ DAE*)** adalah Entitas Terakreditasi dengan akses langsung yang pada umumnya adalah Lembaga-Lembaga Nasional dengan ruang lingkup pekerjaan terbatas di negaranya saja.
6. **Environmental and Social Safeguards (ESS)** adalah seperangkat kriteria yang ditetapkan GCF yang bertujuan untuk mengatasi risiko utama di bidang lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh GCF.
7. **Fasilitas Pembiayaan Perubahan Iklim GCF (Fasilitas GCF)** adalah segala jenis fasilitas pendanaan yang disediakan oleh GCF untuk pembiayaan program/proyek.
8. **Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Preparation Facility*)** adalah fasilitas pendanaan yang disediakan oleh GCF kepada Entitas Terakreditasi dalam rangka mendukung proses penyiapan program/ proyek (khususnya ditargetkan untuk mendukung Entitas Terakreditasi Nasional dengan ukuran proyek dalam kategori skala mikro sampai kecil).
9. **Gender** adalah perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya, yang tercermin dalam perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, sikap, dan perilaku. Perbedaan ini terbentuk melalui proses pembiasaan secara terus menerus sehingga terinternalisasi pada diri setiap orang, keluarga, dan masyarakat. GCF menggunakan beberapa definisi terkait gender dalam kebijakannya, sesuai dengan definisi yang digunakan oleh konvensi-konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa seperti dijelaskan dibawah ini:
  - a. Pengarusutamaan Gender adalah suatu proses yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Proses ini memungkinkan pembuat kebijakan dan program untuk menggunakan perbedaan pengalaman dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari rancangan dan pertimbangan kebijakan/program/kegiatan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
  - b. Kesetaraan Gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab, dan peluang bagi perempuan dan laki-laki, serta pertimbangan yang sama atas kepentingan, kebutuhan, dan prioritas perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki dapat mengakses, berpartisipasi, dan memiliki kontrol atas sumber daya, dengan tidak terhambat pada batasan peran gender yang berlaku dalam masyarakat.
  - c. Keadilan Gender adalah suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan perlakuan yang adil, menurut kebutuhan dan aspirasi masing-masing. Hal ini termasuk perlakuan yang sama atau perlakuan yang berbeda namun setara dalam hak, kewajiban, dan kesempatan atau peluang. Untuk memastikan keadilan gender, perlu ada langkah-langkah untuk memberi kompensasi

atau mengurangi kesenjangan sosial yang secara historis mencegah perempuan untuk mendapatkan perlakuan adil.

- d. Responsif Gender adalah suatu proses yang secara substansial membantu mengatasi kesenjangan, diskriminasi, dan bias gender. Caranya dengan memperhatikan secara konsisten dan sistematis perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi perempuan dan laki-laki dalam pembuatan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran.
- 10. Green Climate Fund (GCF)** adalah lembaga yang dibentuk oleh Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties/ COP*), sebagai badan tertinggi dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/ UNFCCC), dalam rangka melaksanakan mekanisme pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UNFCCC.
- 11. Inklusi sosial** mengacu pada proses pelibatan individu dan/atau kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat; serta proses peningkatan kemampuan, peluang, dan martabat mereka yang dimarginalkan berdasarkan identitas mereka.
- 12. Kelompok rentan atau marjinal** adalah kelompok yang cenderung terkena dampak negatif proyek dan/atau memiliki keterbatasan untuk menerima manfaat proyek. Kelompok ini cenderung terabaikan dan tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi proyek, sehingga memerlukan tindakan atau bantuan khusus untuk meningkatkan pelibatan mereka. Kelompok rentan dalam hal ini diantaranya adalah kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat pengelola sumber daya alam mandiri. Proyek yang didanai oleh GCF wajib mempertimbangkan kelompok rentan yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh kegiatannya.
- 13. Konsensus** adalah kata kesepakatan atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara. Proses pengambilan keputusan berdasarkan konsensus di GCF merupakan proses yang didasari oleh prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi kolaborasi, kohesi kelompok, dan pengambilan keputusan horizontal untuk mencapai kesepakatan umum.
- 14. Lembaga Nasional** adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yang berhak mengajukan Permohonan Akreditasi berdasarkan Petunjuk Teknis ini.
- 15. Masyarakat Adat** adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
- 16. Mekanisme Pembiayaan Perubahan Iklim dalam kerangka GCF (Mekanisme GCF)** adalah segala ketentuan mengenai tata cara dan/atau prosedur dalam rangka mengimplementasikan mekanisme pembiayaan perubahan iklim GCF, yang berlaku dan ditetapkan oleh Dewan GCF (*GCF Board*).
- 17. National Designated Authority dalam kerangka GCF di Indonesia (NDA GCF)** merupakan institusi pemerintah yang diberi mandat sebagai penghubung utama (*core interface*) antara negara dan GCF. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai NDA GCF Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai otoritas nasional dalam kerangka GCF di Indonesia.
- 18. Entitas Pelaksana Program/Proyek (Executing Entity)** adalah lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang melaksanakan aktivitas atau menyelenggarakan program/proyek.
- 19. Program Nasional (Country Program) dalam kerangka GCF (Program Nasional)** adalah dokumen yang memuat program/proyek yang menjadi prioritas nasional dalam kerangka GCF sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kebijakan, ketentuan, dan/atau peraturan lain terkait perubahan iklim.
- 20. Program/proyek** adalah kegiatan mitigasi dan/atau



adaptasi perubahan iklim.

21. **Proposal Pendanaan** adalah dokumen usulan pembiayaan Program/Proek yang disampaikan oleh Entitas Terkreditasi kepada NDA GCF Indonesia untuk mendapatkan Fasilitas GCF.
22. **Rencana Adaptasi Nasional** adalah identifikasi prioritas adaptasi perubahan iklim dan pengembangan strategi dan program untuk mencapai prioritas-prioritas yang telah ditetapkan.
23. **Sekretariat GCF** adalah perangkat organisasi GCF yang bertanggung jawab kepada Dewan GCF dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional harian GCF.
24. **Sekretariat NDA GCF Indonesia (Sekretariat NDA GCF)** adalah bagian yang memiliki tugas membantu NDA GCF dalam menjalankan fungsi operasionalnya.
25. **Standar fidusiari** adalah persyaratan fidusiari dasar dan khusus dari GCF yang harus dipatuhi oleh Entitas Terakreditasi dan *Delivery Partner* sesuai dengan sifat kegiatan yang didanai oleh GCF.
26. **Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan (No-Objection Letter)** adalah surat yang berisi persetujuan NDA GCF Indonesia terhadap Proposal Pendanaan yang disampaikan oleh Entitas Terakreditasi.

## DAFTAR SINGKATAN

---

AE	: <i>Accredited Entity</i> / Entitas Terakreditasi
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
CN	: <i>Concept Note</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i> / Konferensi Para Pihak
DAE	: <i>Direct Access Entity</i> / Entitas Terakreditasi Nasional
EDA	: <i>Enhanced Direct Access</i>
EOI	: <i>Expression of Interest</i>
ESS	: <i>Environmental and Social Safeguard</i>
FP	: <i>Funding Proposal</i> / Proposal Pendanaan
GCF	: Green Climate Fund
GGGI	: Global Green Growth Institute
GRK	: Gas Rumah Kaca
IPPF	: <i>Indigenous People Planning Framework</i>
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
NDA	: <i>National Designated Authority</i>
NOL	: <i>No-Objection Letter</i> / Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan
PCN	: <i>Project Concept Note</i>
PPF	: <i>Project Preparation Facility</i> / Fasilitas Penyiapan Proyek
PSF	: <i>Private Sector Facility</i>
PT. SMI	: PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
REDD+	: <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and the Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing Countries</i>
RPSP	: <i>Readiness and Preparatory Support Programme</i> / Program Dukungan Kesiapan dan Penyiapan
SAP	: <i>Simplified Approval Process</i>
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change





# 01 Pendahuluan

Petunjuk Teknis ini memuat informasi yang diharapkan dapat memudahkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pemilik dan/atau pengusul program/proyek, dalam mengakses pendanaan GCF bagi program/proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.



Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk turut serta secara aktif dalam upaya internasional menangani persoalan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Hal ini antara lain diwujudkan melalui Komitmen Kontribusi Nasional (*Nationally Determined Contribution/ NDC*) yang menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Dalam upaya mencapai target pengurangan emisi tersebut, dibutuhkan sumber-sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu sumber pendanaan iklim internasional yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia adalah Green Climate Fund (GCF). GCF adalah lembaga yang dibentuk Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties/COP*) Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010 untuk berperan sebagai entitas pelaksana (*operating entity*) mekanisme pembiayaan UNFCCC. Pendanaan GCF dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk membiayai proyek dan/atau program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.


Untuk memastikan bahwa program/proyek yang didanai oleh GCF sesuai dengan prioritas nasional negara yang disasar, GCF mewajibkan negara-negara berkembang untuk membentuk/ menunjuk suatu *National Designated Authority* (NDA) sebagai media penghubung (*interface*) antara negara dengan GCF. Setiap program/proyek yang diusulkan kepada GCF wajib melampirkan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan (*No-Objection Letter/NOL*) dari NDA GCF negara dimana program/proyek tersebut akan diimplementasikan sebagai bukti bahwa program/proyek tersebut dinilai sudah sesuai dengan prioritas nasional negara tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 756/KMK.010/2017, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjadi NDA GCF Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi Sekretariat NDA GCF, Kepala BKF mengeluarkan Keputusan Kepala BKF nomor Kep-34/KF/2018 tentang Pembentukan Sekretariat NDA GCF. Petunjuk teknis ini merupakan dokumen turunan dari Keputusan Kepala BKF tersebut.

Petunjuk Teknis ini disusun oleh Sekretariat NDA GCF dengan maksud untuk memberikan panduan praktis yang menyeluruh kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam mekanisme pendanaan GCF dan menyediakan informasi mengenai prosedur GCF di tingkat nasional kepada para pihak yang bermaksud mengusulkan program/proyek untuk mendapatkan pendanaan GCF. Selain menjelaskan secara rinci prosedur nasional untuk mengakses pendanaan GCF, Petunjuk Teknis ini juga menjelaskan prosedur *Call for Concept Note* dan prosedur *Call for Expression of Interest* untuk menjadi Entitas Terakreditasi (*Accredited Entity/AE*). Peranan dari masing-masing pemangku kepentingan yang terkait dengan pendanaan GCF juga akan dibahas secara rinci dalam Petunjuk Teknis ini, begitu pula dengan berbagai kriteria dan mandat khusus GCF yang terkait dengan kesetaraan gender, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pelibatan dan perlindungan hak masyarakat adat (*indigenous people*).

Petunjuk Teknis ini memuat informasi yang diharapkan dapat memudahkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pemilik dan/atau pengusul program/proyek, dalam mengakses pendanaan GCF bagi program/proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Beberapa informasi di antaranya seperti: prosedur dan lampiran dokumen untuk permohonan NOL kepada NDA GCF; prinsip perlindungan lingkungan, sosial, serta kesetaraan gender GCF; mekanisme koordinasi antara NDA GCF dengan pemangku kepentingan; dll.

Dengan disusunnya Petunjuk Teknis ini, Sekretariat NDA GCF berharap seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat memahami peran dan fungsinya masing-masing dalam seluruh tahapan mekanisme pendanaan GCF.





## 02 Struktur Organisasi dan Pemangku Kepentingan

---

Struktur GCF dan pihak yang berhubungan dengan GCF.

## 2.1 Struktur Organisasi GCF

GCF bertanggung jawab kepada COP yang merupakan organ tertinggi UNFCCC. Untuk melaksanakan fungsi pendanaan, terdapat berbagai pemangku kepentingan baik di internal GCF maupun pada tingkat nasional di tiap negara terkait. Secara internal GCF, kelembagaannya terbagi menjadi Dewan GCF (*GCF Board*), Sekretariat GCF dan Wali Amanat (*Trustee*) GCF. Sementara itu, pada tingkat nasional di negara terkait, pemangku kepentingannya terdiri dari NDA GCF, Entitas Terakreditasi (AE), dan Entitas Pelaksana Program/proyek.


Struktur kelembagaan GCF terdiri dari Dewan GCF (*GCF*

*Board*), Sekretariat GCF, dan Wali Amanat (*Trustee*). Secara umum struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

### 2.1.1 Dewan GCF (GCF Board)

GCF dipimpin oleh suatu Dewan yang terdiri dari 24 anggota perwakilan kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang dalam proporsi jumlah yang sama untuk setiap kelompok. Dewan GCF secara reguler menyelenggarakan pertemuan Dewan GCF (*Board Meeting*) dan pada setiap pertemuan Dewan GCF secara konsensus akan menerbitkan keputusan sesuai dengan peran dan

GAMBAR 1 Struktur Organisasi Green Climate Fund



fungisinya, yang dikenal sebagai *GCF Board Decision*.

Peran dan fungsi<sup>1</sup> Dewan GCF, antara lain:

1. Mengawasi seluruh kegiatan GCF.
2. Memberikan keputusan terkait persyaratan operasional (*operational modalities*), persyaratan pemanfaatan dana GCF (*access modalities*), dan struktur pendanaan.
3. Memberikan keputusan terkait kebijakan dan pedoman operasional, termasuk untuk program, siklus proyek, administrasi, dan manajemen keuangan.
4. Memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pendanaan program/proyek sesuai dengan kriteria, persyaratan, kebijakan, dan program GCF.
5. Menyusun *Environmental and Social Safeguards* (ESS) serta prinsip dan standar fidusiari yang dapat diterima secara internasional.
6. Menyusun kriteria dan proses aplikasi akreditasi; memberikan/mencabut status akreditasi lembaga yang mendaftarkan diri sebagai Entitas Terakreditasi.
7. Menetapkan kerangka monitoring dan evaluasi program/proyek yang mendapatkan pendanaan GCF.

### 2.1.2 Sekretariat GCF

Sekretariat GCF dipimpin oleh Direktur Eksekutif GCF dan berkantor pusat di Songdo, Korea Selatan. Sekretariat GCF melaksanakan tugas sehari-hari GCF dan bertanggung jawab terhadap Dewan GCF.

Fungsi Sekretariat GCF, di antaranya adalah :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan kewajiban administratif GCF.
2. Melaporkan informasi terkait aktivitas GCF.
3. Menyiapkan laporan kinerja atas implementasi aktivitas yang dibiayai oleh GCF untuk dilaporkan kepada Dewan GCF.
4. Melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi.
5. Mendukung Dewan GCF dalam mengatur proses

*replenishment*<sup>2</sup>.

Sekretariat GCF membawahi 5 Divisi yaitu *Country Programming, External Affairs, Finance and Support Services, Private Sector Facility dan Mitigation & Adaptation*. Selain itu Sekretariat juga membawahi 5 Kantor yang terdiri dari *General Counsel, Governance Affairs, Internal Audit, Portfolio Management dan Risk Management & Compliance*.

### 2.1.3 Wali Amanat (Trustee) GCF

Wali Amanat GCF memiliki peran administratif untuk mengelola aset finansial GCF. Wali Amanat bertugas untuk melakukan pencatatan keuangan serta mempersiapkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang dibutuhkan oleh Dewan GCF berdasarkan standar fidusiari yang diterima secara internasional. Dalam menjalankan tugasnya, Wali Amanat bertanggung jawab kepada Dewan GCF. Saat ini, Wali Amanat terpilih GCF adalah World Bank.

## 2.2 Pemangku Kepentingan Nasional

Pemangku kepentingan pada tingkat nasional terdiri dari NDA GCF, Entitas Terakreditasi, dan Entitas Pelaksana Program/Proyek.

### 2.2.1 National Designated Authority

Implementasi mekanisme pendanaan GCF di setiap negara dilaksanakan oleh NDA GCF selaku penghubung utama antara pemerintah di suatu negara dengan GCF. NDA GCF bertugas memastikan setiap kegiatan yang didukung oleh GCF selaras dengan tujuan dan prioritas nasional. Tugas dan fungsi NDA GCF<sup>3</sup> Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, NDA GCF dibantu oleh Sekretariat NDA GCF yang bertanggung jawab kepada NDA GCF. Tugas dari Sekretariat NDA GCF<sup>4</sup> adalah:

<sup>1</sup> Tugas dan fungsi Dewan GCF dan Sekretariat GCF secara lengkap dapat dilihat di dokumen GCF Board Decision nomor GCF/B.07/07 dan dapat diakses di [http://bit.ly/GCF\\_B07](http://bit.ly/GCF_B07)

<sup>2</sup> *Replenishment* merupakan proses pengumpulan dan pengisian kembali dana GCF

<sup>3</sup> Tugas dan fungsi NDA GCF (dalam hal ini Kepala Badan Fiskal selaku NDA GCF Indonesia) secara lengkap dapat dilihat di Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-756/KMK.010/2017 tentang Penugasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk Mewakili Menteri Keuangan Selaku NDA GCF

<sup>4</sup> Tugas dan fungsi Sekretariat NDA GCF secara lengkap diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal nomor KEP-34/KF/2018 tentang Pembentukan Sekretariat NDA GCF

GAMBAR 2 Tugas dan Fungsi National Designated Authority Green Climate Fund



1. Melaksanakan proses penelaahan atas:
  - a. Proposal yang diajukan oleh Entitas Terakreditasi untuk mendapatkan pendanaan GCF, baik berupa Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Preparation Facility/PPF*) maupun Proposal Pendanaan (*Funding Proposal/FP*) dalam rangka penerbitan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan/NOL.
  - b. Permohonan akreditasi dari lembaga nasional dalam rangka penerbitan surat nominasi akreditasi.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses persetujuan PPF dan FP yang diajukan oleh Entitas Terakreditasi;
3. Melaksanakan sosialisasi mekanisme pendanaan GCF serta tugas dan fungsi NDA GCF kepada para pemangku kepentingan lain.
4. Melakukan koordinasi penyusunan proposal RPSP GCF bagi Indonesia.
5. Menatausahakan pelaksanaan tugas dan fungsi NDA GCF.

### 2.2.2 Entitas Terakreditasi

Pendanaan GCF untuk PPF maupun FP dapat diakses melalui Entitas Terakreditasi, baik Entitas Terakreditasi Internasional ataupun Entitas Terakreditasi Nasional (Direct Access Entity/ DAE).

DAE adalah lembaga lokal yang telah mendapatkan akreditasi dari GCF dan memiliki wilayah kerja secara nasional.<sup>5</sup> Adapun Entitas Terakreditasi Internasional memiliki wilayah kerja di lebih dari satu negara.

Peran Entitas Terakreditasi mencakup:

1. Menyusun dan menyampaikan *Concept Note* (CN), Proposal PPF, dan FP suatu program/proyek kepada NDA GCF. Untuk menyampaikan Proposal PPF maupun FP kepada GCF, Entitas Terakreditasi perlu mendapatkan NOL dari NDA GCF.
2. Menerima dan mengelola Fasilitas Pendanaan GCF. Setelah proposal PPF maupun FP disetujui GCF, pendanaan akan disalurkan kepada Entitas Terakreditasi. Entitas Terakreditasi bertugas untuk mengelola fasilitas pendanaan tersebut kepada Entitas Pelaksana sesuai proposal program/proyek yang diajukan.
3. Menyusun, menyampaikan, dan menerima program Dukungan Kesiapan dan Penyiapan (RPSP); GCF

memiliki fasilitas RPSP yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan NDA GCF dan DAE, termasuk juga pengembangan kapasitas bagi DAE dan bagi Lembaga Nasional untuk proses akreditasi.

4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan program/proyek (*project monitoring*) yang telah mendapatkan pendanaan GCF;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program/proyek kepada NDA GCF.
6. Memastikan program/proyek yang diajukan dalam CN, proposal PPF dan FP patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kebijakan yang diberlakukan oleh GCF.


### 2.2.3 Entitas Pelaksana Program/Proyek

Entitas Pelaksana (*Executing Entities*) adalah lembaga yang mengimplementasikan program/proyek yang memperoleh pendanaan dari GCF. Berbagai lembaga di tingkat pusat dan daerah dapat menjadi Entitas Pelaksana; seperti Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya. Peran Entitas Pelaksana ini dapat juga dilaksanakan oleh Entitas Terakreditasi.

Struktur dan hubungan antara GCF dengan NDA dan lembaga terakreditasi nasional maupun internasional digambarkan pada Gambar 3.

<sup>5</sup> Sampai dengan saat ini, Indonesia memiliki 1 (satu) DAE, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

GAMBAR 3 Arsitektur Green Climate Fund







A close-up photograph of a man in a grey t-shirt working on a piece of wood with a power tool. He is focused on his work. In the background, another man wearing a white cap is also working. The setting appears to be an outdoor or semi-outdoor workshop with wooden structures and greenery.

## 03 Sektor dan Kriteria Pendanaan

Untuk mendapatkan pendanaan GCF, program/proyek yang diajukan oleh Entitas Terakreditasi wajib memenuhi ketentuan sektor dan kriteria investasi GCF.

### 3.1 Sektor Pendanaan

Pendanaan GCF dialokasikan secara proporsional untuk aksi mitigasi dan upaya adaptasi perubahan iklim untuk dengan cakupan sektor sebagai berikut.

**GAMBAR 4** Sektor Pendanaan Green Climate Fund

MITIGASI		<p><b>Akses dan Pembangkit Energi</b> Pengurangan emisi GRK melalui pengembangan energi terbarukan dan/ atau energi rendah karbon yang memungkinkan terjadinya penurunan emisi GRK dalam jangka panjang.</p>	
		<p style="text-align: right;"><b>Transportasi</b></p> <p>Pengurangan emisi GRK melalui pengembangan moda transportasi umum dan/atau infrastruktur transportasi yang rendah karbon dan mendorong perubahan perilaku masyarakat.</p>	
		<p><b>Penggunaan Hutan dan Lahan</b> Pengurangan emisi GRK yang berasal dari kegiatan penggunaan lahan, deforestasi, dan degradasi hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan konservasi alam dalam rangka peningkatan jumlah serta kualitas stok karbon hutan.</p>	
		<p style="text-align: center;"><b>Bangunan Perkotaan, Industri, dan Peralatan</b></p> <p>Pengurangan emisi GRK melalui pembangunan rendah karbon di area perkotaan, penerapan praktik-praktik produksi rendah emisi dalam kegiatan industri, dan penggunaan peralatan bangunan rendah emisi.</p>	
ADAPTASI		<p><b>Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Air Bersih</b> Peningkatan daya tahan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui peningkatan kualitas kesehatan, penguatan ketahanan pangan, dan perluasan akses terhadap air bersih.</p>	
		<p style="text-align: center;"><b>Mata Pencaharian Masyarakat dan Komunitas</b></p> <p>Penyediaan lapangan pekerjaan dan/atau peningkatan pendapatan masyarakat serta komunitas rentan seperti nelayan dan petani guna meningkatkan kapasitas mereka dalam merespon dampak perubahan iklim.</p>	
		<p><b>Ekosistem dan Layanan Ekosistem</b> Restorasi dan/atau penguatan fungsi-fungsi ekosistem dan layanan ekosistem agar tangguh menghadapi dampak perubahan iklim yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Infrastruktur dan Lingkungan Binaan (<i>Built Environment</i>)</b></p> <p>Peningkatan ketangguhan infrastruktur dan lingkungan binaan terhadap dampak negatif perubahan iklim.</p>		

## 3.2 Kriteria Pendanaan

Setiap proposal yang diajukan kepada GCF harus dapat menunjukkan bagaimana program/proyek yang diusulkan memenuhi 6 kriteria investasi dari GCF sebagai berikut:



### a. Dampak Mitigasi dan/atau Adaptasi

Potensi dampak dijabarkan dengan indikator sebagai berikut:

- (i) Indikator dampak mitigasi berupa estimasi pengurangan emisi GRK selama implementasi program/proyek (diukur kesetaraannya dengan ton karbon dioksida).
- (ii) Indikator dampak adaptasi berupa perubahan yang diharapkan terkait jumlah korban, nilai aset fisik, mata pencaharian, dan/atau kerugian lingkungan atau sosial karena dampak bencana terkait kondisi iklim ekstrim dan perubahan iklim. Proposal juga harus mengacu pada jumlah penerima manfaat langsung dan tidak langsung dari proyek, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang yang sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim.



### b. Perubahan Paradigma

Proposal harus menjelaskan visi perubahan paradigma yang dapat dicapai oleh program/proyek melalui inovasi, *scale-up* dan replikasi, penguatan pengetahuan dan pembelajaran, pembentukan faktor-faktor pendukung untuk menciptakan situasi kondusif, perubahan kebijakan dan peraturan, pengembangan model bisnis baru, strategi dan perencanaan. Perubahan paradigma ini bersifat jangka panjang, bukan hanya investasi sekali waktu, dan harus disertai dengan teori perubahan untuk menjamin keberlanjutan hasil program/proyek.



### c. Pembangunan Berkelanjutan

Manfaat tambahan terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan pembangunan yang peka terhadap kesetaraan gender:

- (i) Manfaat tambahan lingkungan, yaitu dampak eksternalitas lingkungan seperti kualitas udara, konservasi tanah, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
- (ii) Manfaat tambahan sosial, seperti peningkatan kesehatan dan keselamatan, akses pendidikan, pelestarian budaya, peningkatan akses terhadap energi, inklusi sosial, peningkatan fasilitas sanitasi, dan peningkatan kualitas dan akses ke utilitas publik lainnya seperti penyediaan air bersih.
- (iii) Manfaat tambahan ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan perempuan.
- (iv) Manfaat tambahan kesetaraan gender yang menguraikan bagaimana kegiatan program/proyek akan memenuhi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dari risiko perubahan iklim.

Apabila memungkinkan, proposal harus merujuk kemampuan program/proyek untuk memungkinkan pencapaian satu atau lebih target pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG).



#### d. Kebutuhan Penerima Manfaat

Kebutuhan dari aspek keuangan, ekonomi, sosial dan kelembagaan serta hambatan untuk mengakses sumber pembiayaan perubahan iklim dari domestik (publik), swasta, dan sumber internasional lainnya. Proposal harus menguraikan bagaimana intervensi yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan dan mengatasi hambatan yang teridentifikasi.

Dalam kriteria kebutuhan penerima manfaat ini, terdapat lima cakupan area, yaitu:

- (i) Kerentanan negara terhadap dampak perubahan iklim, khususnya untuk program/proyek terkait adaptasi perubahan iklim, seperti intensitas paparan dan tingkat kerentanan terhadap risiko perubahan iklim, dan ukuran populasi dan/atau aset sosial, ekonomi, atau modal negara yang terpapar risiko dan dampak perubahan iklim.
- (ii) Kelompok rentan dan pertimbangan kesetaraan gender, dengan menekankan bahwa program/proyek mendukung kelompok yang teridentifikasi sebagai kelompok rentan dalam strategi pembangunan dan konstruksi sosial, dilengkapi dengan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia.
- (iii) Tingkat perkembangan sosial dan ekonomi, termasuk tingkat pendapatan dari negara dan populasi yang terdampak (di antaranya kelompok minoritas, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat lanjut usia, anak-anak, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat adat).
- (iv) Tidak adanya sumber pembiayaan alternatif, menjelaskan hambatan yang menyebabkan tidak adanya sumber pembiayaan alternatif dan cara menanganinya.
- (v) Kebutuhan penguatan institusi dan kapasitas pelaksana program/proyek, proposal program/proyek mengidentifikasi potensi untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksana.



#### e. Kepemilikan Negara (*Country Ownership*)

Proposal program/proyek harus dapat menunjukkan kesesuaian program/proyek dengan i) strategi perubahan iklim nasional serta kebijakan dan rencana nasional; ii) kapasitas Entitas Terakreditasi dan Entitas Pelaksana; dan iii) keterlibatan NDA GCF, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Proposal program/proyek juga harus dapat menunjukkan hasil konsultasi dengan kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.



## f. Efektivitas dan Efisiensi

Proposal harus dapat memberikan argumentasi yang kuat bagaimana program/proyek efektif dan efisien dari segi biaya. Beberapa usulan indikator untuk kriteria investasi ini adalah:

- (i) Biaya reduksi per ton emisi GRK yang disetarakan dengan ton karbon dioksida bagi program/proyek mitigasi.
- (ii) Apabila terdapat *co-financing*, program/proyek harus menunjukkan nilai *co-financing* yang dimobilisasi relatif terhadap kontribusi GCF terhadap total program/proyek.
- (iii) Tingkat pengembalian yang diharapkan (*return of investment*). Apabila kontribusi pendanaan GCF dalam bentuk pinjaman, program/proyek harus memberikan perkiraan tingkat pengembalian ekonomi yang diharapkan dan/atau tingkat pengembalian finansial, tergantung pada kebutuhan program/proyek.
- (iv) Penerapan *best practices*. Proyek harus menggambarkan bagaimana proposal dilaksanakan berdasarkan praktik terbaik pada sektor yang disasar.





## 04 Sektor dan Kriteria Pendanaan

---

GCF menyediakan beberapa jenis pendanaan yang dapat diakses oleh Entitas Terakreditasi, yaitu Dukungan Penyiapan dan Kesiapan (RPSP), *Project Preparation Facility* (PPF), *Funding Proposal* (FP) untuk pembiayaan program/proyek, dan jenis pendanaan lainnya. Setiap jenis pendanaan disediakan secara khusus untuk memfasilitasi kebutuhan dan/atau situasi tertentu.

### 4.1 Readiness and Preparatory Support Program

*Readiness and Preparatory Support Programme* (RPSP) atau Dukungan Penyiapan dan Kesiapan merupakan fasilitas pendanaan yang disediakan oleh GCF bagi pemerintah negara berkembang melalui NDA GCF masing-masing negara untuk mendukung kesiapan negara berkembang dalam mengakses pendanaan GCF. RPSP dapat diimplementasikan oleh NDA GCF secara langsung atau oleh *Delivery Partner* yang ditunjuk. Ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai melalui RPSP adalah sebagai berikut:

- (i) Penguatan kelembagaan NDA GCF;
- (ii) Pengembangan kerangka kerja strategis (*strategic framework*) nasional;
- (iii) Penyusunan daftar proyek (*project pipeline*);
- (iv) Mendukung proses akreditasi Entitas Terakreditasi Nasional (DAE);
- (v) Kegiatan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapan suatu negara dalam mengakses dana GCF; dan
- (vi) Penyusunan Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim atau *National Adaptation Plan* (NAP)

### 4.2 Project Preparation Facility

*Project Preparation Facility* (PPF) atau Fasilitas Penyiapan Proyek merupakan usulan pendanaan yang diajukan untuk membantu pendanaan proses penyusunan proposal program/proyek. Jumlah maksimal pendanaan yang diberikan oleh GCF adalah sebesar USD 1,5 juta untuk setiap program/proyek. Ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai oleh PPF adalah sebagai berikut:

- (i) Penyusunan studi kelayakan program/proyek (*feasibility study*);
- (ii) Penyusunan studi lingkungan, sosial, dan gender;
- (iii) Penilaian risiko;
- (iv) Identifikasi indikator program/proyek;
- (v) Jasa pra-kontrak termasuk menyusun dan merevisi dokumen lelang;
- (vi) Jasa konsultasi atau jasa lainnya untuk membiayai struktur kegiatan dari program/proyek yang diajukan; dan
- (vii) Kegiatan lainnya untuk penyiapan program/proyek sesuai kebutuhan.

Format dokumen PPF dapat diunduh melalui tautan <http://bit.ly/ndagcfindonesia-ppf>

### 4.3 Funding Proposal

Usulan program/proyek yang sudah tuntas proses persiapannya, sudah lengkap dokumen-dokumen pendukungnya, dan sudah siap untuk memperoleh pendanaan dapat diajukan kepada GCF menggunakan format *Funding Proposal* (FP) atau Fasilitas Pembiayaan Proyek. Dokumen FP dapat disusun menggunakan format yang dapat diunduh pada tautan <http://bit.ly/ndagcfindonesia-fp>.

Untuk merespon kebutuhan-kebutuhan spesifik pengusul program/proyek, GCF menyiapkan memiliki beberapa tipe FP khusus sebagai berikut:

### 4.3.1 Private Sector Facility

*Private Sector Facility* (PSF) merupakan tipe pendanaan GCF yang secara khusus bertujuan untuk mempercepat arus investasi swasta ke program/proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan tersebut, PSF GCF menyediakan instrumen pinjaman, ekuitas, jaminan, dan hibah yang dapat digunakan untuk:

- (i) Mengurangi risiko (*de-risking*) investasi program/proyek;
- (ii) Mendorong transformasi yang bersifat sistemik;
- (iii) Mengembangkan skala (*scale-up*) proyek-proyek berskala kecil dan/atau digabung untuk menjadi portofolio yang lebih besar;
- (iv) Mendukung pengembangan kapasitas; dan
- (v) Mengembangkan infrastruktur esensial bagi pembangunan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *public-private partnership*.

### 4.3.2 Simplified Approval Process

*Simplified Approval Process* (SAP) merupakan tipe pendanaan GCF yang secara khusus bertujuan untuk mendukung program/proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berskala mikro dan kecil, terutama yang diusulkan oleh Entitas Terakreditasi nasional. Mekanisme SAP disusun untuk mengurangi biaya, waktu, dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses persiapan, pengkajian, persetujuan, dan pembayaran. Kriteria usulan proyek yang dapat mengakses jendela SAP adalah sebagai berikut:

- (i) Sudah memiliki tingkat implementasi yang memadai dan sudah siap untuk *scaling-up*;
- (ii) Total nilai proyek tidak lebih dari USD 10 juta; dan
- (iii) Dampak dan risiko lingkungan serta sosial proyek tersebut berada pada kategori C (rendah hingga tidak ada sama sekali).

FP yang diajukan melalui tipe pembiayaan SAP ini menggunakan format serta persyaratan dokumen yang lebih ringkas dan sederhana. Format SAP dapat diunduh melalui tautan <http://bit.ly/ndagcfindonesia-sap>.

### 4.3.3 Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)

Negara berkembang di bawah UNFCCC yang sudah mengimplementasikan skema REDD+ fase 1 dan 2 dapat mengajukan *result-based payment* mereka di fase 3 kepada GCF. Saat ini GCF menyiapkan dana hingga USD 500 juta untuk proyek percontohan (*pilot*) jenis pendanaan REDD+ *Result Based Payment* (RBP). Pilot project ini dibuka dari tahun 2017 hingga 2022 untuk pembayaran bagi hasil pengurangan emisi dari tanggal 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2018. GCF menetapkan harga pembayaran karbon sebesar USD 5 per tCO<sub>2</sub>e.

### 4.3.4 Enhanced Direct Access

*Enhanced Direct Access* (EDA) merupakan tipe pendanaan percontohan (*pilot*) dari GCF berbasis program. Tipe pendanaan ini dikembangkan oleh GCF sebagai percontohan mekanisme desentralisasi persetujuan usulan proyek, yaitu usulan proyek di tingkat daerah dan nasional dapat didanai oleh dana program dengan persetujuan langsung oleh Entitas Terakreditasi program EDA tersebut tanpa perlu melalui proses persetujuan GCF. Saat ini GCF mengalokasikan dana hingga USD 200 juta bagi 10 negara percontohan. GCF sewaktu-waktu dapat menambah atau mengurangi jenis pendanaan yang tersedia saat ini.





## **05 Mekanisme Pengajuan dan Pelaporan Pendanaan**

---

GCF berekspektasi tinggi terhadap kualitas proyek, mulai dari proposal, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

## 5.1 Mekanisme Pengajuan

Secara umum mekanisme pengajuan berbagai jenis pendanaan GCF yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 5.

Usulan untuk mendapatkan RPSP dapat disampaikan oleh NDA GCF di setiap negara kepada Sekretariat GCF. Sekretariat GCF akan mengevaluasi usulan tersebut dan jika disetujui, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh NDA GCF maupun oleh mitra pelaksana (*delivery partner*) yang ditunjuk oleh NDA GCF.

Sementara itu, usulan pendanaan untuk fasilitas penyiapan proyek (PPF) dan pembiayaan program/proyek (FP) disampaikan oleh Entitas Terakreditasi kepada GCF. Namun demikian, sebelum dapat disampaikan kepada GCF, Entitas Terakreditasi harus menyampaikan proposal tersebut kepada NDA GCF di negara di mana program/proyek tersebut diusulkan untuk dilaksanakan. Setelah menerima proposal dari Entitas Terakreditasi, NDA GCF menelaah proposal tersebut dengan mengacu pada program nasional yang telah disusun. Apabila NDA GCF menyetujui usulan tersebut, selanjutnya NDA GCF menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan (NOL). NOL tersebut kemudian dilampirkan oleh Entitas Terakreditasi pada saat menyampaikan proposal pendanaan kepada Sekretariat GCF. Prosedur pengajuan PPF untuk mendapatkan NOL dari NDA GCF secara rinci dapat dilihat pada bagian 8.2, sedangkan prosedur pengajuan FP untuk mendapatkan NOL dari NDA GCF dapat dilihat pada bagian 8.3.

Sekretariat GCF selanjutnya menilai usulan tersebut berdasarkan persyaratan administratif serta berbagai kriteria yang ditetapkan. Untuk proposal PPF, Sekretariat GCF dapat memutuskan apakah menyetujui usulan tersebut atau tidak. Adapun untuk proposal FP, bila telah melalui penilaian Sekretariat GCF, proposal tersebut akan dievaluasi oleh Dewan GCF pada setiap pertemuan (*Board Meeting*) untuk ditentukan apakah diterima untuk dibiayai atau tidak.

GCF dan NDA GCF juga memberi kesempatan kepada Entitas Terakreditasi untuk menyiapkan *Concept Note* sebelum menyusun proposal baik PPF maupun FP.

*Concept Note* dapat dikonsultasikan dengan NDA GCF untuk mendapatkan Rekomendasi dan pendampingan. Secara bersamaan, *Concept Note* dapat diajukan kepada GCF dan apabila dibutuhkan GCF juga dapat memberikan pendampingan. *Concept Note* yang telah matang dapat dilanjutkan ke tahap penyusunan proposal.


Dalam hal entitas yang tidak terakreditasi memiliki gagasan pelaksanaan kegiatan untuk dibiayai dengan pendanaan GCF, entitas tersebut tetap dapat menyusun *Concept Note*. *Concept Note* tersebut kemudian dikonsultasikan dengan NDA GCF atau dengan Entitas Terakreditasi. Apabila berhasil mendapatkan Rekomendasi dari NDA GCF, gagasan tersebut dapat dikembangkan menjadi proposal bersama dengan Entitas Terakreditasi dan diajukan sesuai dengan mekanisme yang telah disampaikan di atas. Prosedur pengajuan *Concept Note* hingga mendapatkan rekomendasi dari NDA GCF dijelaskan pada bagian 8.1.

## 5.2 Mekanisme Pelaporan

Apabila suatu program/proyek telah disetujui oleh GCF, Entitas Terakreditasi harus melakukan pelaporan kepada GCF dan NDA GCF. Terdapat dua mekanisme pelaporan Entitas Terakreditasi kepada NDA GCF, yaitu pelaporan setiap semester dan pelaporan tahunan. Pelaporan per semester menggunakan format pelaporan yang tersedia di Lampiran 11, sedangkan untuk pelaporan tahunan kepada NDA GCF akan menggunakan indikator dalam perangkat monitoring dan evaluasi yang telah disusun berdasarkan masukan para pemangku kepentingan. Indikator serta perangkat monitoring dan evaluasi tersedia di Lampiran 12 dan di situs web NDA GCF.

Apabila implementasi program/proyek tersebut dilakukan oleh Entitas Pelaksana yang bukan merupakan Entitas Terakreditasi, maka Entitas Pelaksana melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Entitas Terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Entitas Terakreditasi tersebut. Entitas Terakreditasi dan Entitas Pelaksana harus mengikuti proses monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh NDA GCF.

GAMBAR 5 Skema Umum Proses Persetujuan Proposal Pendanaan GCF







# 06 Standar dan Prinsip Perlindungan Lingkungan, Sosial Serta Kesetaraan Gender

---

GCF mewajibkan seluruh kegiatan yang didanainya memenuhi **standar lingkungan dan sosial**, kesetaraan gender dan perlindungan masyarakat adat. Bab ini akan menjelaskan tujuan pemenuhan kebijakan, ruang lingkup kebijakan, serta prinsip-prinsip yang menjadi panduan untuk pemenuhan masing-masing kebijakan.

## 6.1 Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Standar perlindungan lingkungan dan sosial wajib dipenuhi oleh seluruh kegiatan yang didanai oleh GCF, baik yang diprakarsai oleh Entitas Pelaksana berupa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Swasta, BUMN, BUMD, maupun yang diprakarsai lembaga lainnya. Selain berlaku di tingkat kegiatan yang didanai oleh GCF, kebijakan ini juga wajib diterapkan oleh Entitas Terakreditasi maupun Lembaga Nasional yang akan mendaftarkan diri sebagai Entitas Terakreditasi.

Berdasarkan standar perlindungan lingkungan dan sosial, seluruh kegiatan yang akan didanai oleh GCF wajib:

- (i) Menghindari, dan apabila tidak bisa dihindari, mengatasi (*mitigate*) dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (ii) Meningkatkan akses yang adil terhadap manfaat pembangunan; dan
- (iii) Mempertimbangkan seluruh komponen masyarakat, termasuk komunitas lokal, masyarakat adat, serta kelompok maupun individu yang rentan dan terpinggirkan, dan berpotensi terkena dampak aktivitas yang didanai oleh GCF.

Prinsip-prinsip untuk memandu penerapan standar perlindungan lingkungan dan sosial adalah sebagai berikut:

### a. Integrasi Aspek Lingkungan dan Aspek Sosial

Pembangunan berkelanjutan adalah dasar dari mandat dan pencapaian tujuan GCF sehingga menjadi pertimbangan utama kerangka kebijakan GCF. Pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial bukan hanya menghasilkan kegiatan yang “*do no harm*” tetapi juga meningkatkan nilai tambah lingkungan dan sosial termasuk bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang bergantung pada lingkungan. Aspek lingkungan dan aspek sosial diterapkan untuk seluruh pelaksanaan operasional GCF, seperti dalam hal proses akreditasi, penetapan kriteria investasi, aplikasi Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguards/ESS*), pemantauan dan akuntabilitas, publikasi informasi, pendekatan pengarusutamaan

gender, inkorporasi pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan masyarakat adat, pendekatan kepada pemangku kepentingan, dan mekanisme kompensasi atau ganti rugi.

### b. Pendekatan Dampak dan Risiko Lintas Batas

Apabila terdapat potensi dampak lintas batas atas program/proyek yang didanai oleh GCF, GCF akan memastikan bahwa segala bentuk konsultasi dan uji kelayakan yang diperlukan telah dilaksanakan dan segala masukan dan konsultasi yang diperlukan dengan pemangku kepentingan telah dipertimbangkan.

### c. Pendekatan Berbasis Skala-Risiko

Di dalam hal ini, standar ESS akan diimplementasikan dengan pendekatan skala-risiko sehingga lebih fleksibel. Pendekatan ini mengharuskan agar persyaratan serta proses lingkungan dan sosial sepadan dengan tingkat risiko dan memenuhi standar ESS.

### d. Pendekatan Fit-for-Purpose

Prinsip ini khususnya berlaku untuk proses akreditasi GCF. GCF memberikan kesempatan pada entitas yang mengajukan proses akreditasi untuk dapat mengakses berbagai jenis dukungan yang disesuaikan dengan kapasitas dan ruang lingkup kerja masing-masing entitas dalam hal memenuhi ketentuan fidusiari dan standar ESS.

### e. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Dalam memenuhi standar ESS, seluruh kegiatan yang dibiayai oleh GCF wajib memberikan dampak yang berimbang, khususnya bagi kelompok dan/atau individu rentan dan marjinal. Kegiatan yang dibiayai oleh GCF juga wajib menghindari prasangka dan diskriminasi dalam penyediaan akses terhadap sumber daya kegiatan serta pemanfaatan kegiatan tersebut.

### f. Hirarki Mitigasi

GCF menerapkan prinsip hirarki mitigasi untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan terhadap seluruh kegiatan yang dibiayai oleh GCF. Tujuan dari penerapan prinsip hirarki mitigasi adalah untuk:

- i. Mengantisipasi dan menghindari risiko serta dampak pada masyarakat dan lingkungan;
- ii. Meminimalkan risiko dan dampak negatif ketika

- risiko dan dampak negatif tidak dapat dihindari;
- iii. Mencegah timbulnya risiko dan dampak residual;
- iv. Merancang dan melaksanakan tindakan yang dapat memulihkan dan mengembalikan kepada kondisi semula sebelum timbulnya risiko dan dampak residual ketika upaya untuk menghindari, meminimalisasi, atau mitigasi tidak dapat dilakukan.

#### **g. Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

ESS mewajibkan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam keseluruhan siklus kegiatan yang dibiayai oleh GCF, termasuk pengembangan langkah-langkah untuk mengurangi, mengelola, dan memantau risiko dan dampak terhadap lingkungan dan sosial. Proses penciptaan dan penguatan dukungan tersebut harus bersifat inklusif, berdasarkan kesadaran terhadap gender dan budaya, dan dapat diungkapkan sesuai ketentuan GCF *Information Disclosure Policy*.

#### **h. Pendekatan Responsif Gender**

Di dalam perancangan kegiatan yang akan dibiayai oleh GCF, GCF mensyaratkan Entitas Terakreditasi untuk mempertimbangkan risiko dan dampak pada aspek gender (sebagai bagian dari evaluasi dampak dan risiko sosial) dan merancang tindakan untuk mengelola risiko gender hingga pada tahap menyusun rencana aksi yang responsif gender.

#### **i. Kepatuhan Terhadap Hukum yang Berlaku**

GCF tidak akan mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum nasional dan/atau kewajiban langsung negara yang berlaku atau perjanjian internasional yang relevan.

#### **j. Konsistensi Terhadap UNFCCC REDD-Plus *Safeguards***

Syarat-syarat lingkungan dan sosial GCF akan konsisten dengan seluruh kebijakan REDD+ yang relevan di bawah UNFCCC dan standar tertinggi yang sedang berlaku.

#### **k. Ketentuan Kerja dan Ketenagakerjaan**

Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh GCF wajib menggalakkan kelayakan dan kesetaraan dalam pekerjaan, non-diskriminatif dan menyediakan kesempatan yang sama untuk para pekerja, sesuai dengan standar ketenagakerjaan *International Labour Organization*.

#### **l. Masyarakat Adat**

Seluruh kegiatan yang didanai oleh GCF wajib menghindari dampak negatif terhadap masyarakat adat. Ketika dampak negatif tersebut tidak dapat dihindari, maka wajib diminimalkan, dimitigasi dan/atau diberikan ganti rugi setara dengan dampak yang dialami. Hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, sumber daya, sistem pengetahuan, dan praktik-praktik kehidupan tradisional wajib dihargai dan dilindungi.

Seluruh aktivitas yang dibiayai GCF mendukung partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam seluruh siklus kegiatan tersebut. Rancangan dan implementasi kegiatan yang mendukung dan melindungi masyarakat adat diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People*.

#### **m. Hak Asasi Manusia**

Seluruh kegiatan yang dibiayai GCF dirancang dan diimplementasikan dengan prinsip mendukung, melindungi, dan patuh terhadap seluruh hak asasi manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. GCF mewajibkan penerapan uji kelayakan sosial dan lingkungan sehingga menghindari terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia.

#### **n. Keanekaragaman Hayati**

Seluruh kegiatan yang dibiayai GCF dirancang dan diimplementasikan dengan maksud untuk melindungi habitat yang rentan dan melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga manfaat ekosistem, dan menggalakkan pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan.

**GAMBAR 6** Elang Laut Dada Putih



## 6.2 Pendekatan Kesetaraan Gender dan Penerapannya

Pendekatan kesetaraan gender diterapkan selaras dengan *Governing Instrument* GCF yang menyatakan bahwa “GCF akan berusaha untuk memaksimalkan dampak pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi, serta mencari keseimbangan antara keduanya, sambil mempromosikan manfaat tambahan di bidang lingkungan, sosial, ekonomi dan pembangunan dengan menggunakan pendekatan yang responsif gender” (B.07/02). Pendekatan responsif gender ini berlaku pada seluruh tahapan GCF, mulai dari proses akreditasi, persiapan proyek, serta pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan proyek.

### 6.2.1 Prinsip Panduan Pendekatan Kesetaraan Gender

Prinsip-prinsip panduan untuk pendekatan kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

#### a. Hak Asasi Manusia

GCF mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia untuk pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan untuk memastikan distribusi peluang dan manfaat pembangunan yang merata. Dalam seluruh aktivitasnya, GCF menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, serta perjanjian internasional lain yang relevan dan berlaku. Hal ini juga berlaku bagi entitas yang bermaksud untuk mengajukan permohonan akreditasi.

#### b. Kepemilikan Negara

GCF mensyaratkan negara-negara yang mengusulkan RPSP, termasuk dukungan perumusan rencana nasional adaptasi perubahan iklim dan/atau proses perencanaan adaptasi perubahan iklim lainnya, menyelaraskan proposalnya dengan kebijakan dan prioritas gender yang berlaku di negara tersebut dan dengan standar kesetaraan gender GCF. Hal yang sama berlaku untuk proposal program/proyek yang diajukan oleh Entitas Terakreditasi.

GCF mewajibkan pelibatan perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam konsultasi para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan mulai dari tahap persiapan proyek, pelaksanaan hingga pada tahap pemantauan.

GCF mendorong NDA GCF untuk melaksanakan fungsinya sebagai koordinator mekanisme konsultasi para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan, memastikan penerapan prinsip inklusi, kesetaraan dan non-diskriminasi, selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas gender yang berlaku, Standar Kesetaraan Gender GCF, dan pedoman lainnya yang sudah disetujui oleh Dewan GCF.

#### c. Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan

GCF mewajibkan perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan, mendapatkan kesempatan yang sama dan setara untuk dapat terlibat secara penuh dan efektif dalam konsultasi dan pengambilan keputusan sepanjang siklus program/proyek.

Proses GCF mewajibkan Entitas Terakreditasi untuk melakukan konsultasi pemangku kepentingan yang responsif gender dan menjunjung kearifan lokal, sesuai dengan Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial GCF dan Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat GCF, yang didukung oleh prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi GCF.


#### d. Keterbukaan Informasi

GCF mengakui pentingnya transparansi, aksesibilitas yang non-diskriminatif, dan akuntabilitas dalam semua aspek operasinya. Melalui Kebijakan Keterbukaan Informasi, GCF berupaya memberikan informasi yang akurat, responsif gender, inklusif, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingannya, termasuk individu dan komunitas yang terpinggirkan, dan masyarakat luas, mengenai kebijakan, pedoman, standar-standar, prosedur, dan implementasi kegiatan.

## 6.2.2 Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender Pada Setiap Tahapan Proses

Prinsip-prinsip kesetaraan gender di bawah ini harus dipenuhi oleh Entitas Terakreditasi dalam setiap tahapan proses bisnis GCF.

**GAMBAR 7** Prinsip Kesetaraan Gender pada pada Tahapan Proses



### a. Tahap Pengajuan Akreditasi

Berdasarkan pendekatan kesetaraan gender, GCF akan memastikan setiap entitas yang mengajukan permohonan akreditasi harus melalui proses penilaian sesuai dengan kerangka akreditasi yang berlaku dan memiliki komitmen dan kapasitas untuk memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan gender. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- (a) Menyertakan dokumen yang menunjukkan kinerja entitas yang mempertimbangkan kesetaraan gender sesuai dengan Pendekatan Kesetaraan Gender GCF.
- (b) Menyertakan dokumen yang menunjukkan entitas memiliki kompetensi gender serta memiliki rekam jejak kesetaraan gender dalam operasionalnya. Bila entitas belum memiliki kompetensi gender, maka kesediaan untuk melakukan atau menerima

pelatihan tentang gender dan mengadopsi Pendekatan Kesetaraan Gender GCF menjadi hal yang krusial untuk pertimbangan GCF.

GCF memastikan entitas yang sudah mendapatkan akreditasi berkewajiban untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ada pada Kebijakan Kesetaraan Gender GCF pada seluruh tahapan proyeknya.

#### **b. Tahap Persiapan Proyek**

GCF mensyaratkan Entitas Terakreditasi untuk memastikan bahwa *Concept Note* dan proposal pendanaan untuk GCF memenuhi prinsip dan syarat Pendekatan Kesetaraan Gender.

(a) Pada setiap pengajuan proposal, GCF mensyaratkan ketersediaan dokumen-dokumen terkait dengan kesetaraan gender serta memeriksa isi setiap dokumen yang diberikan oleh Entitas Terakreditasi, termasuk diantaranya:

- i. Dokumen penilaian gender (*gender assessment*) yang diserahkan bersamaan dengan dokumen penilaian lingkungan dan sosial (*environmental and social assessments*). Penilaian ini akan digunakan untuk menjadi dasar pembuatan formulasi program/proyek, pelaksanaan program/proyek, serta pemantauan dan evaluasi program/proyek.
- ii. Dokumen Rencana Aksi Gender (*gender action plan*) proyek yang dibuat berdasarkan analisis gender dan berisi kegiatan-kegiatan terkait gender (dengan *baseline* dan indikator terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan target), peran dan tanggung jawab, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
- iii. Checklist yang responsif terhadap gender pada setiap tahapan proses, prosedur, serta pelaksanaan program/proyek yang dapat dipantau dengan mudah.

(b) GCF mensyaratkan Entitas Terakreditasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan terlaksananya pendekatan responsif gender pada konsultasi para pemangku kepentingan. Setidaknya, proposal program/proyek harus dapat menggambarkan pendekatan terhadap para pemangku kepentingan di mana informasi dibagikan secara merata kepada perempuan, laki-laki dan kelompok rentan, tepat waktu dan dengan format yang dapat diakses dengan mudah. Konsultasi

para pemangku kepentingan harus dilakukan pada semua tahapan proyek, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Pandangan dan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk perempuan dan masyarakat adat, merupakan prioritas untuk disertakan ke dalam desain program/proyek dan pelaksanaannya.

- (c) GCF mensyaratkan Entitas Terakreditasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan partisipasi perempuan, laki-laki dan kelompok rentan dalam mengembangkan tahap-tahap pengurangan risiko dan memastikan bahwa keberadaan program/proyek tidak berakibat pada peningkatan kesenjangan gender. Selain itu, dalam upaya mengoptimalkan manfaat program/proyek bagi perempuan dan laki-laki dari kelompok rentan, program/proyek harus dapat mempromosikan kesetaraan gender dan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi.
- (d) Selain memenuhi persyaratan gender GCF, Entitas Terakreditasi bertugas untuk memastikan proposal program/proyek dan proposal aktivitas dalam Program Kesiapan dan Penyiapan GCF juga selaras dengan kebijakan dan prioritas nasional mengenai gender.

#### **c. Tahap Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pemantauan Proyek**

- (a) Entitas Terakreditasi wajib mendedikasikan sebagian sumber daya manusia dan finansial untuk memenuhi prinsip-prinsip dan persyaratan gender sesuai dengan Pendekatan Kesetaraan Gender GCF.
- (b) Entitas Terakreditasi harus mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Gender pada proyek, sesuai dengan proposal yang sudah diajukan dan disetujui oleh GCF.
- (c) Dalam melaksanakan Rencana Aksi Gender, Entitas Terakreditasi harus melakukan penyesuaian baseline terkait gender, serta indikator dan target gender, bila diperlukan.
- (d) GCF mensyaratkan agar Entitas Terakreditasi melakukan pelaporan berkala mengenai perkembangan dari penilaian gender dan memberikan informasi kepada GCF apabila terjadi perubahan besar yang mempengaruhi desain proyek dan pelaksanaannya. Entitas Terakreditasi juga wajib menginformasikan kepada GCF bila ada perubahan pada Rencana Aksi Gender proyek.

- (e) GCF mensyaratkan laporan tahunan pelaksanaan proyek oleh Entitas Terakreditasi menyertakan laporan perkembangan program/proyek berdasarkan Rencana Aksi Gender yang sudah diserahkan pada tahap pengajuan proposal proyek
- (f) Dalam pelaporan proyek, Entitas Terakreditasi mengumpulkan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia berikut analisisnya, serta pengumpulan data kualitatif mengenai pemberdayaan perempuan dan perubahan norma sosial sebagai dampak dari program/proyek pada seluruh tahapan program/proyek.
- (g) GCF akan memastikan keselarasan proyek yang didanai dengan kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan yang terkait gender, serta akan memeriksa perkembangannya dalam laporan tahunan proyek. Berdasarkan hal ini, pendekatan kesetaraan gender yang perlu dilakukan program/proyek adalah pendekatan

jalur ganda atau *twin-track approach*, yaitu dengan cara pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan.

- (h) Entitas Terakreditasi wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Gender program/proyek dan melaporkan hasilnya kepada GCF secara berkala.

### 6.3 Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat dan Penerapannya

Tujuan penerapan standar ini secara umum adalah untuk menyediakan struktur yang dapat memastikan dilaksanakannya kegiatan yang menghargai sepenuhnya, memajukan, dan menjaga masyarakat adat, sehingga masyarakat adat dapat menerima manfaat dari aktivitas dan program/proyek GCF yang sesuai dengan adat dan budayanya dan tidak dirugikan atau menerima dampak

**GAMBAR 8** Pelatihan Perubahan Iklim Berperspektif Gender oleh NDA GCF Indonesia



buruk dari perencanaan dan pelaksanaan aktivitas yang dibiayai oleh GCF.

Standar ini berlaku bagi seluruh aktivitas yang dibiayai oleh GCF, baik aktivitas yang diprakarsai oleh sektor publik maupun swasta, dan apabila ditemukan masyarakat adat pada area kegiatan yang dibiayai oleh GCF. Standar ini juga menjadi salah satu syarat persetujuan pembiayaan GCF.

Istilah masyarakat adat berdasarkan standar ini secara umum ditujukan kepada kelompok sosial dan budaya tertentu dengan karakteristik sebagai berikut:

- (a) Kelompok sosial dan budaya dengan identitas asli yang menonjol dan diakui oleh kelompok lainnya;
- (b) Memiliki keterikatan terhadap habitat yang unik secara geografis, wilayah leluhur, penggunaan wilayah untuk kerja maupun hunian secara musiman serta memiliki keterkaitan terhadap sumber daya alam di suatu area;
- (c) Memiliki sistem budaya, ekonomi, sosial atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari budaya dari masyarakat lainnya; dan
- (d) Memiliki bahasa atau dialek yang unik, sering kali berbeda dengan bahasa resmi di negara atau area yang mereka tinggali. Termasuk apabila bahasa atau dialek yang unik ini sudah hilang akibat kesulitan yang dialami masyarakat adat untuk mempertahankannya.

### 6.3.1 Prinsip Panduan Standar Masyarakat Adat

Prinsip-prinsip GCF terkait masyarakat adat yang wajib diterapkan pada seluruh tahapan dan proses pendanaan GCF pada program/proyek yang didanai oleh GCF adalah sebagai berikut:

#### a. Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan

##### Berdasarkan Konsensus Bersama dan Tanpa Paksaan

GCF mewajibkan adanya konsultasi yang efektif dan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat adat untuk pelaksanaan kegiatan yang berpotensi memengaruhi tanah, wilayah, sumber daya mata pencaharian dan budaya masyarakat adat, atau yang mengakibatkan relokasi masyarakat adat. GCF juga mewajibkan pelaksana proyek untuk menyerahkan bukti pelaksanaan konsultasi dan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat adat.

#### b. Menghormati dan Menjunjung Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Masyarakat Adat

Hal ini juga berlaku untuk hak-hak terkait warisan nilai-nilai budaya dan spiritual, pengetahuan tradisional, sistem dan praktek manajemen sumber daya, pekerjaan dan mata pencaharian, lembaga adat dan kesejahteraan masyarakat adat.

#### c. Pengakuan Terhadap Hak Asasi Manusia

Seluruh aktivitas GCF bertumpu pada prinsip penghormatan hak asasi manusia yang ditetapkan dalam UNDRIP (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* atau Deklarasi PBB terkait Hak-hak Masyarakat Adat) serta instrumen internasional dan regional lainnya terkait hak asasi manusia dan masyarakat adat, termasuk Konvensi ILO No. 169, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Konvensi Internasional tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

#### d. Menghormati Hak Masyarakat Adat Pedalaman

GCF menghormati hak masyarakat adat pedalaman untuk tetap hidup terisolasi dari dunia luar dan hidup bebas sesuai dengan budaya yang dianut. Setiap kegiatan yang dapat memengaruhi kehidupan kelompok ini akan menyertakan rencana aksi yang diperlukan untuk menghormati hak masyarakat adat pedalaman, serta untuk menghindari kontak dengan masyarakat adat pedalaman.

#### e. Pengakuan Terhadap Sistem Kebijaksanaan dan Penghidupan Tradisional

GCF mengakui, menghormati dan menghargai warisan budaya masyarakat adat, termasuk tata cara kepemilikan serta transfer kearifan lokal. GCF akan mendorong partisipasi dan kepemimpinan para pemangku kearifan lokal dalam kegiatan yang didanainya.

#### f. Fasilitasi Akses Terhadap Sumber Daya GCF Untuk Masyarakat Adat

GCF mendorong NDA GCF dan Entitas Terakreditasi untuk melibatkan masyarakat adat dalam kegiatannya serta memastikan semua kegiatan bersifat inklusif. GCF mendukung inisiatif dan upaya masyarakat untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

**g. Menghargai Sistem Pemerintahan Mandiri**

GCF menghargai hak masyarakat adat untuk secara mandiri menjalankan sistem ekonomi, sosial, dan budaya mereka, serta hak otonomi masyarakat adat untuk mengembangkan sistem kemasyarakatan kelompoknya.

**6.3.2 Penerapan Prinsip Masyarakat Adat Pada Setiap Tahapan Proses**

Seperti halnya prinsip kesetaraan gender, prinsip-prinsip masyarakat adat GCF juga berlaku pada semua tahapan yang dilalui oleh Entitas Terakreditasi. Di bawah ini adalah prinsip masyarakat adat yang perlu dijalankan oleh Entitas Terakreditasi pada tahap pengajuan proposal dan tahap pelaksanaan proyek.

**a. Tahap pengajuan proposal GCF**


- (i) Memastikan persetujuan tanpa paksaan atau free, prior and informed consent dan konsultasi dengan pemangku kepentingan telah dilakukan sesuai dengan Standar Masyarakat Adat GCF.
- (ii) Mengembangkan sistem manajemen untuk mengelola risiko dan dampak kegiatan, termasuk dengan cara melakukan konsultasi dengan masyarakat adat secara inklusif dalam seluruh tahapan program/proyek, serta mempertimbangkan situasi khusus kelompok rentan lainnya seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
- (iii) Memastikan proposal program/proyek telah mencakup penilaian terhadap risiko dan dampak, serta proses mitigasinya.

**GAMBAR 9** Wanita Dayak



- (iv) Memastikan keselarasan kegiatan dengan hasil uji kelayakan GCF atas program/proyek yang diajukan melalui proposal.
  - (v) Memastikan di dalam proposal pendanaan GCF terdapat perencanaan untuk menghindari, meminimalkan atau mengurangi dampak negatif program/proyek, untuk memberi kompensasi terhadap dampak sampingan sebuah program/proyek, serta menyediakan rencana restorasi setelah pelaksanaan program/proyek.
  - (vi) Menyebarkan informasi sesuai dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi GCF dan mengembangkan mekanisme konsultasi pemangku kepentingan, termasuk pada tingkat entitas atau lembaga, serta mengembangkan mekanisme pengaduan pada tingkat aktivitas proyek.
  - (vii) Memastikan pengaduan dari kelompok yang terkena dampak aktivitas atau proyek, terutama kelompok rentan mendapat perhatian khusus dan pengaduannya segera diatasi.
- b. Tahap pelaksanaan proyek**
- (i) Memastikan berjalannya proses yang disepakati untuk mendapatkan persetujuan tanpa paksaan atau free, prior and informed consent.
  - (ii) Memastikan pelaksanaan Standar Masyarakat Adat GCF dan kerangka kerja perencanaan masyarakat adat (*Indigenous People Planning Framework/IPPF*) yang terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat adat.
  - (iii) Memantau dan melaporkan perkembangan dan kinerja proyek beserta pemangku kepentingannya sepanjang pelaksanaan proyek, sesuai dengan Kebijakan Masyarakat Adat GCF dan kerangka kerja perencanaan masyarakat adat (IPPF)

**GAMBAR 10 Penerapan Prinsip Masyarakat Adat pada Setiap Tahapan Proses**





A man in a brown batik shirt is sitting at a desk, writing in a notebook. He is looking down at his work. In the background, other people are visible, some blurred, suggesting a meeting or office environment. The lighting is bright and even.

## 07 Akreditasi GCF

---

Pendanaan GCF dapat diakses melalui Entitas Terakreditasi, baik Entitas Terakreditasi Nasional maupun Entitas Terakreditasi Internasional.

## 7.1 Kriteria Akreditasi

Dalam melakukan penilaian kelayakan suatu entitas untuk menjadi Entitas Terakreditasi, GCF menerapkan standar untuk aspek keuangan, lingkungan, sosial, masyarakat adat, dan gender.

### 7.1.1 Standar Fidusiari (*Fiduciary Standard*)

Lembaga Nasional yang mengajukan diri untuk menjadi Entitas Terakreditasi wajib menunjukkan pemenuhan standar fidusiari yang telah ditetapkan oleh GCF sebagai berikut:

#### a. Kapasitas Administratif dan Keuangan

- (i) Input dan output keuangan yang dicatat dengan benar, dilaporkan, dan dikelola secara transparan sesuai dengan peraturan dan undang-undang terkait, dan dengan pertanggungjawaban yang wajar;
- (ii) Informasi yang berkaitan dengan seluruh administrasi dan manajemen tersedia, konsisten, dapat diandalkan, lengkap dan relevan dengan standar fidusiari yang disyaratkan; dan
- (iii) Operasionalisasi administrasi dan keuangan menunjukkan rekam jejak yang efektif dan efisien.

#### b. Transparansi dan Akuntabilitas

Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang efektif dari kebijakan, sistem dan prosedur yang mencakup:

- (i) Komitmen anti penipuan, pemborosan dan korupsi, serta prosedur untuk menghindari penyalahgunaan manajemen;
- (ii) Tata cara pelaporan konflik kepentingan, baik konflik kepentingan aktual maupun potensi konflik kepentingan; dan
- (iii) Kode etik, kebijakan, dan budaya yang mendorong dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

#### c. Manajemen Proyek

Menunjukkan manajemen proyek yang mencakup:

- (i) Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menilai program/proyek;
- (ii) Kompetensi untuk mengelola atau mengawasi pelaksanaan proposal pendanaan yang disetujui, termasuk kemampuan untuk mengelola, mendukung, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program/proyek;
- (iii) Kapasitas untuk secara konsisten dan transparan melaporkan kemajuan implementasi kegiatan berdasarkan proposal pendanaan yang disetujui.
- (iv) Mekanisme Pemberian Hibah



Terkait dengan mekanisme pemberian hibah, Lembaga Nasional perlu menunjukkan:

- (i) Mekanisme pemberian hibah yang diatur secara transparan, menjamin ketidakberpihakan dan memberikan perlakuan yang sama bagi semua pemohon;
- (ii) Evaluasi kelayakan dilakukan berdasarkan kriteria yang dinyatakan dalam call for proposals;
- (iii) Dokumentasi setiap tahapan pemberian hibah secara formal melalui daftar dan formulir standar;
- (iv) Komite evaluasi yang bekerja sesuai prosedur untuk mengevaluasi permohonan hibah dan membuat rekomendasi pemberian/penolakan permohonan hibah sesuai dengan kriteria yang telah diumumkan sebelumnya.

#### **e. On-Lending dan/atau Blending**

Kriteria khusus tambahan untuk *on-lending* dan/atau *blending* berlaku untuk Entitas Terakreditasi sebagai intermediary yang ingin memanfaatkan instrumen keuangan GCF. Entitas tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) Memiliki lisensi yang sesuai dari badan pengawas keuangan atau regulator di negara dan/ atau internasional, sebagaimana berlaku;
- (ii) Menunjukkan rekam jejak, standar operasional

internal, serta kapasitas untuk memberikan pinjaman dan menggabungkan berbagai jenis sumber pendanaan internasional atau multilateral lainnya;

- (iii) Menunjukkan kelaikan kredit untuk pinjaman atau blending;
- (iv) Memiliki kebijakan, prosedur, dan proses *due diligence*;
- (v) Menunjukkan kapasitas manajemen keuangan, dilihat dari analisis portofolio pinjaman perantara;
- (vi) Menyediakan akses publik untuk informasi terkait penerima pinjaman dan hasil dari pelaksanaan program/proyek;
- (vii) Menunjukkan manajemen investasi, kebijakan dan sistem, termasuk yang terkait dengan manajemen portofolio;
- (viii) Memiliki kapasitas untuk menyalurkan dana secara transparan dan efektif, termasuk dalam hal transfer dana GCF kepada Entitas Pelaksana hingga ke penerima manfaat akhir;
- (ix) Memiliki manajemen risiko keuangan, termasuk manajemen liabilitas aset;
- (x) Menunjukkan tata kelola dan pengaturan organisasi, termasuk hubungan antara fungsi *treasury* entitas dan fungsi operasional.



### 7.1.2 Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Untuk mendapatkan akreditasi GCF, Lembaga Nasional wajib memenuhi Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang diterapkan oleh GCF sebagaimana dijelaskan pada Bab 6.1.

### 7.1.3 Standar Gender

Untuk mendapatkan akreditasi GCF, Lembaga Nasional wajib menunjukkan komitmen dan kapasitas untuk memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan gender yang telah ditetapkan oleh GCF sebagaimana dijelaskan pada Bab 6.2 dengan cara sebagai berikut:

- (i) Menyertakan dokumen yang menunjukkan kinerja dalam mengintegrasikan kesetaraan gender sesuai dengan Pendekatan Kesetaraan Gender GCF.
- (ii) Menyertakan dokumen yang menunjukkan kompetensi gender dan memiliki rekam jejak kesetaraan gender dalam operasionalnya. Apabila Lembaga Nasional belum memiliki kompetensi gender, maka kesediaan untuk melakukan atau menerima pelatihan tentang gender dan mengadopsi Kebijakan Kesetaraan Gender GCF yang menjadi pertimbangan GCF.

## 7.2 Kriteria Nominasi Entitas Terakreditasi Nasional (DAE) oleh NDA GCF

NDA GCF mensyaratkan Lembaga Nasional untuk memenuhi kriteria berikut agar dapat dinominasikan menjadi DAE GCF:

- (i) Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam mengelola atau menyalurkan pendanaan untuk program/proyek terkait upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Apabila belum memiliki rekam jejak terkait hal-hal tersebut, Lembaga Nasional perlu menjelaskannya pada surat permohonan akreditasi.
- (ii) Memiliki pengalaman bekerja sama dengan lembaga pemerintah ataupun swasta dalam melaksanakan program/proyek perubahan iklim.
- (iii) Menerapkan prosedur pencegahan fraud and mempromosikan sikap *zero tolerance* terhadap praktik korupsi.

## 7.3 Prosedur Akreditasi Bagi Lembaga Nasional di Indonesia

Lembaga Nasional yang memenuhi persyaratan GCF dan berminat untuk menjadi DAE dapat mengajukan permohonan akreditasi kepada NDA GCF. Permohonan Akreditasi ini dapat dilakukan melalui Nominasi untuk menjadi DAE atau melalui *Call for Expression of Interest* (EOI) untuk menjadi Entitas Terakreditasi.

### 7.3.1 Nominasi Untuk Menjadi Entitas Terakreditasi Nasional

Sebelum mengajukan permohonan nominasi akreditasi, calon DAE sebaiknya sudah melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas kapasitas lembaganya menggunakan *GCF Accreditation Self-Assessment Tool* yang dapat diakses secara daring melalui situs web <https://www.greenclimate.fund/how-we-work/getting-accredited/self-assessment-tool>. Penilaian mandiri tidak wajib dilakukan oleh calon DAE, namun sangat dianjurkan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kapasitas lembaga calon DAE dengan persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh GCF.

- a. Pengajuan permintaan surat nominasi akreditasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Menyampaikan formulir sebagaimana disyaratkan dalam Poin 1 dan Poin 2 Bagian 7.3.2 dalam bentuk elektronik melalui surel/email ke alamat [ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id) dan/atau dalam bentuk cetak ke Sekretariat NDA GCF di Badan Kebijakan Fiskal, PKPPIM, Gd. RM Notohamiprojdo Lantai 5, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat.
- b. NDA GCF Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan akreditasi tersebut selama 60 hari kerja.
- c. Apabila NDA GCF Indonesia menyetujui nominasi akreditasi calon DAE, Sekretariat NDA GCF akan menyampaikan Surat Nominasi Akreditasi kepada Sekretariat GCF serta salinan surat tersebut kepada calon DAE.

### 7.3.2 Mekanisme Expression of Interest (EOI) untuk Menjadi Entitas Terakreditasi

Call for EOI akan disampaikan kepada publik melalui media massa, situs web BKF dan Kemenkeu, serta media sosial lainnya.

Mekanisme pengajuan EOI untuk menjadi DAE adalah sebagai berikut:

1. Pengusul melengkapi persyaratan administrasi untuk EOI sebagai berikut:
  - a. Surat pengantar pengiriman EOI (Lampiran 5)
  - b. Profil lembaga pengirim (Lampiran 6)
  - c. Rekam jejak lembaga pengirim (Lampiran 7)
  - d. Catatan program/proyek perubahan iklim dalam pipeline lembaga pengirim (Lampiran 8)
2. Pengusul menyampaikan EOI dan dokumen pendukungnya kepada Sekretariat NDA GCF dalam bentuk elektronik melalui surat elektronik (surel/email) ke alamat ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id dan/atau dalam bentuk cetak ke Sekretariat NDA GCF di Badan Kebijakan Fiskal, PKPPIM, Gd. RM Notohamiprodo Lantai 5, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat dan/atau mengunggahnya melalui situs web NDA GCF Indonesia.
3. Semua EOI yang diterima oleh Sekretariat NDA GCF akan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim ahli independen selama 60 hari kerja setelah penerimaan EOI.
4. Bagi pelamar yang lolos dari hasil seleksi tim ahli independen, Sekretariat NDA GCF akan melakukan gap analysis selama 60 hari kerja. Gap analysis adalah analisis tentang apa yang telah dimiliki oleh lembaga dari pelamar tersebut dan apa yang belum dimiliki atau perlu ditingkatkan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dari GCF. Hasil dari gap analysis akan disampaikan pada pelamar untuk mendapatkan komitmen bahwa pelamar akan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan selama proses pengajuan untuk menjadi lembaga yang terakreditasi GCF sehingga dapat memenuhi persyaratan GCF.
5. Setelah mendapatkan kesepakatan dan komitmen dari pelamar atas hasil dari gap analysis, NDA GCF akan mengeluarkan surat nominasi kepada lembaga tersebut. Dengan surat nominasi tersebut, pengusul berhak untuk mendapatkan pendampingan teknis dari Sekretariat NDA GCF untuk menyiapkan lembaga tersebut mengikut proses akreditasi yang telah ditetapkan oleh GCF.

Pendampingan teknis yang dilakukan oleh Sekretariat NDA GCF dimulai dari persiapan dokumen untuk proses akreditasi GCF hingga review atas seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada GCF untuk proses akreditasi.

**GAMBAR 11 Tahap Pelaksanaan Call for EOI**





# 08 Prosedur Pengajuan Proposal Pendanaan GCF

---

Pendanaan dari GCF dapat disalurkan untuk penyiapan proyek dan pembiayaan proyek. Untuk mengajukan proposal penyiapan proyek maupun proposal pembiayaan proyek, NDA GCF terlebih dahulu mempelajari Concept Note program/proyek yang akan diajukan.

Bab ini menjelaskan prosedur penyampaian Concept Note hingga mendapatkan masukan dari NDA GCF, prosedur penyampaian proposal penyiapan proyek (PPF), serta prosedur penyampaian proposal pendanaan proyek (FP) kepada GCF.

## 8.1 Concept Note

Concept Note (CN) dapat disampaikan oleh Entitas Terakreditasi. CN disampaikan oleh Entitas Terakreditasi kepada NDA GCF untuk memperoleh rekomendasi. Apabila pengusul bukan merupakan Entitas Terakreditasi, penyampaian CN dapat dilakukan melalui Entitas Terakreditasi kepada NDA GCF. Selain itu, CN dapat pula disampaikan melalui skema Call for Project Concept Note (PCN) yang dijelaskan pada bagian 8.1.2.


Prosedur penyampaian CN oleh Entitas Terakreditasi adalah sebagai berikut:

1. Entitas Terakreditasi menyampaikan CN dan dokumen pendukungnya kepada Sekretariat NDA GCF dalam bentuk elektronik melalui surat elektronik (surel/email) ke alamat ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id dan/atau dalam bentuk cetak ke Sekretariat NDA GCF di Badan Kebijakan Fiskal, PKPPIM, Gd. RM Notohamiprodo Lantai 5, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat dan/atau mengunggahnya melalui situs web NDA GCF Indonesia.
2. Dokumen yang perlu disampaikan oleh Entitas

Terakreditasi sebagai syarat administratif adalah sebagai berikut:

- a. Formulir brief summary program/ proyek GCF (Lampiran 3)
  - b. Concept Note sesuai dengan format versi terkini yang diterbitkan oleh Sekretariat GCF.
3. Entitas Terakreditasi akan menerima surat elektronik dari Sekretariat NDA GCF perihal konfirmasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana disebut dalam poin sebelumnya paling lambat 2 hari kerja setelah dokumen diterima oleh Sekretariat NDA GCF.
  4. Apabila dokumen yang disampaikan telah lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat NDA GCF akan melakukan penelaahan atas usulan program/proyek dengan mengundang Kementerian/ Lembaga terkait apabila diperlukan.
  5. Sekretariat NDA GCF akan menyampaikan Surat Rekomendasi berisi hasil penelaahan disertai masukan dan/atau usulan perbaikan kepada Entitas Terakreditasi paling lambat 17 hari kerja setelah CN dinyatakan lengkap secara administrasi.
  6. Bagan alir proses penerbitan Surat Rekomendasi dapat dilihat pada gambar di bawah.

**GAMBAR 12** Proses Penerbitan Surat Rekomendasi untuk *Concept Note*



### 8.1.1 Rekomendasi Concept Note

1. Sekretariat NDA GCF akan mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Entitas Terakreditasi yang telah menyelesaikan CN sesuai standar GCF.
2. Surat Rekomendasi dari Sekretariat NDA GCF memberikan rekomendasi tindak lanjut dari NDA GCF kepada pihak pengusul, dimana rekomendasi tindak lanjut dapat berupa penyusunan PPF, penyusunan FP, ataupun perbaikan substansi CN. Prosedur pengajuan PPF dapat dilihat pada bagian 8.2, sedangkan prosedur pengajuan FP dapat dilihat pada Bagian 8.3.

### 8.1.2 Call for Project Concept Note

NDA GCF dapat mengumumkan Call for Project Concept Note (PCN) kepada publik melalui media massa, situs web BKF dan Kemenkeu, serta media sosial lainnya sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Melalui prosedur ini, selain oleh Entitas Terakreditasi, CN juga dapat diusulkan oleh entitas yang tidak/belum terakreditasi, seperti swasta, Kementerian/Lembaga atau pemangku kepentingan lainnya (“Pengusul”) kepada NDA GCF untuk memperoleh Surat Rekomendasi.

Tujuan dilaksanakannya Call for PCN adalah:

- a. Memperluas dan mengoptimalkan peluang pendanaan GCF di Indonesia.
- b. Menyediakan bantuan teknis guna meningkatkan kualitas konsep dasar dari proyek yang secara potensial dapat didanai oleh GCF.
- c. Memfasilitasi Pengusul proyek yang belum terakreditasi untuk dapat bermitra dengan Entitas Terakreditasi sehingga dapat mengirimkan CN proyek ke GCF.

Prosedur pengusulan CN melalui Call for PCN adalah sebagai berikut:

1. Pengusul menyampaikan CN dan dokumen pendukungnya kepada Sekretariat NDA GCF dalam bentuk elektronik melalui surat elektronik (email)

ke alamat [ndagcf@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:ndagcf@fiskal.kemenkeu.go.id) dan/atau dalam bentuk cetak ke Sekretariat NDA GCF di Badan Kebijakan Fiskal, PKPPIM, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Gd. RM Notohamiprodo Lantai 5, Jakarta Pusat.

2. Dokumen yang perlu disampaikan oleh pengusul sebagai syarat administratif adalah sebagai berikut:
  - a. Surat pengantar pengiriman CN (Lampiran 9)
  - b. Profil lembaga pengirim (Lampiran 10)
  - c. Concept Note sesuai dengan template versi terkini yang diterbitkan oleh Sekretariat NDA GCF (Lampiran 11).
3. Untuk semua CN yang diterima, Sekretariat NDA GCF akan menunjuk tim ahli independen untuk melakukan proses seleksi yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah seleksi berdasarkan kriteria organisasi pengirim, kesesuaian proyek yang diusulkan dengan Indonesia Country Programme untuk GCF, dan 6 (enam) kriteria investasi dari GCF. Sedangkan, tahap kedua adalah seleksi terhadap CN sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Sekretariat NDA GCF.
4. Seleksi tahap pertama memakan waktu paling lambat 15 hari dari penerimaan CN oleh Sekretariat NDA GCF. Selanjutnya, seleksi tahap kedua memakan waktu paling lambat 15 hari setelah tahap pertama selesai atau 30 hari setelah CN diterima oleh Sekretariat NDA GCF.
5. Sekretariat NDA GCF akan mengumumkan hasil seleksi kepada pengusul, baik untuk CN yang lolos maupun CN yang tidak lolos seleksi tahap pertama atau pun tahap kedua.
6. CN yang lulus seleksi akan mendapatkan pendampingan teknis dari Sekretariat NDA GCF.
7. Apabila pengusul yang lolos belum mendapatkan mitra kerja sama Entitas Terakreditasi, Sekretariat NDA GCF akan memfasilitasi pengusul untuk mendapatkan mitra Entitas Terakreditasi.
8. Tahap selanjutnya adalah penulisan CN yang lengkap sesuai dengan standar GCF dengan mengikuti prosedur penyampaian CN pada bagian 8.1 di atas.

**GAMBAR 13 Tahap Pelaksanaan Call for PCN**




## 8.2 Project Preparation Facility

Project Preparation Facility (PPF) atau Fasilitas Penyiapan Proyek hanya dapat disampaikan oleh Entitas Terakreditasi kepada NDA GCF untuk memperoleh Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan/ No Objection Letter (NOL).

Prosedur penyampaian PPF adalah sebagai berikut:

1. Entitas Terakreditasi menyampaikan proposal PPF dan dokumen pendukungnya kepada Sekretariat NDA GCF dalam bentuk elektronik melalui surat elektronik (email) ke alamat [ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id) dan/atau dalam bentuk cetak ke Sekretariat NDA GCF di Badan Kebijakan Fiskal, PKPPIM, Gd. RM Notohamiprodo Lantai 5, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat dan/atau mengunggahnya melalui situs web NDA GCF Indonesia.
2. Dokumen yang perlu disampaikan oleh Entitas Terakreditasi sebagai syarat administratif adalah sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan NOL untuk PPF (Lampiran 1)
  - b. Formulir one-page summary Program/ Proyek GCF (Lampiran 3)
  - c. Aplikasi PPF beserta lampirannya sesuai dengan format versi terkini yang diterbitkan oleh Sekretariat GCF.
  - d. Concept Note sesuai dengan format versi terkini yang diterbitkan oleh Sekretariat GCF.
  - e. Surat pernyataan kesesuaian usulan program/proyek dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Lampiran 4).
3. Entitas Terakreditasi akan menerima surat elektronik dari Sekretariat NDA GCF perihal konfirmasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana disebut dalam poin sebelumnya paling lambat 2 hari kerja setelah dokumen diterima oleh Sekretariat NDA GCF.
4. Apabila dokumen yang disampaikan telah lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat NDA GCF akan melakukan penelaahan atas usulan program/proyek dengan mengundang Kementerian/ Lembaga terkait apabila diperlukan.
5. Sekretariat NDA GCF akan menerbitkan NOL atau

**GAMBAR 14** Proses Penerbitan NOL untuk *Project Preparation Facility*



surat penolakan NOL atas PPF yang diajukan paling lambat 17 hari kerja setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi.

6. Apabila penerbitan NOL disetujui, Sekretariat NDA GCF akan menyampaikan NOL dimaksud kepada Sekretariat GCF sementara Entitas Terakreditasi akan menerima salinan NOL tersebut.

### 8.3 Funding Proposal

Proposal Pendanaan/Funding Proposal (FP) disampaikan oleh Entitas Terakreditasi kepada NDA GCF untuk memperoleh NOL.

Prosedur pengajuan FP untuk mendapatkan NOL dari NDA GCF adalah sebagai berikut:


1. Entitas Terakreditasi menyampaikan FP dan dokumen pendukungnya kepada Sekretariat NDA GCF dalam bentuk elektronik melalui surat elektronik (email) ke alamat [ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id](mailto:ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id) dan/atau dalam bentuk cetak ke Sekretariat NDA GCF di Badan Kebijakan Fiskal, PKPPIM, Gd. RM Notohamiprodjo Lantai 5, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat dan/atau mengunggahnya melalui

situs web NDA GCF Indonesia.

2. Dokumen yang perlu disampaikan oleh Entitas Terakreditasi sebagai syarat administratif adalah sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan NOL untuk FP (Lampiran 2)
  - b. Formulir one-page summary Program/ Proyek GCF (Lampiran 3)
  - c. FP beserta lampirannya sesuai dengan format versi terkini yang diterbitkan oleh Sekretariat GCF.
  - d. Surat pernyataan kesesuaian usulan proyek/ program dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Lampiran 4)
3. Entitas Terakreditasi akan menerima surat elektronik dari Sekretariat NDA GCF perihal konfirmasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana disebut dalam poin sebelumnya paling lambat 2 hari kerja setelah dokumen diterima oleh Sekretariat NDA GCF.
4. Apabila dokumen yang disampaikan telah lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat NDA GCF akan melakukan penelaahan

- atas usulan proyek/ program dengan mengundang Kementerian/ Lembaga terkait apabila diperlukan.
5. Sekretariat NDA GCF akan menerbitkan NOL atau surat penolakan NOL atas FP yang diajukan paling lambat 17 hari kerja setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi.
  6. Apabila penerbitan NOL disetujui, Sekretariat NDA GCF akan menyampaikan NOL dimaksud kepada Sekretariat GCF sementara Entitas Terakreditasi akan menerima salinan NOL tersebut. Bagan alir proses penerbitan NOL dapat dilihat pada gambar di bawah.

**GAMBAR 15** Proses Penerbitan NOL untuk *Funding Proposal*








A hand is visible on the left side of the image, reaching out towards a dense mangrove forest. The forest is composed of many green trees with visible roots extending into the water. The sky is partially visible at the top left, showing some clouds.

## 09 Mekanisme Koordinasi NDA GCF

---

Salah satu tugas dan fungsi NDA GCF adalah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional (Gambar 13). Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi adaptasi dan mitigasi nasional, serta menyelaraskan perspektif para pemangku kepentingan dengan prioritas nasional secara timbal balik.

GAMBAR 16 Koordinasi NDA GCF



### 9.1 Koordinasi NDA GCF dengan Entitas Terakreditasi dan Calon Entitas Terakreditasi Nasional

Pertemuan rutin antara NDA GCF, Entitas Terakreditasi Internasional, Entitas Terakreditasi Nasional, dan Calon Entitas Terakreditasi Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan. Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai media konsultasi, pemantauan dan evaluasi program/proyek, berbagi informasi, serta peningkatan kapasitas organisasi.

### 9.2 Koordinasi NDA GCF dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah

Koordinasi NDA GCF dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) dapat diselenggarakan untuk pembahasan program/proyek, pembahasan program nasional, dan koordinasi lainnya yang diperlukan.

#### 9.2.1 Pembahasan Proyek/ Program

Di dalam upaya mengidentifikasi kesesuaian program/proyek dengan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim nasional, NDA GCF perlu menerima masukan dari

K/L yang memiliki keterkaitan ruang lingkup pekerjaan secara teknis pada proyek/program tertentu yang telah diajukan kepada NDA GCF baik dalam bentuk concept note, PPF, maupun FP. Hal ini juga akan menjadi dasar pertimbangan penting bagi NDA GCF untuk dapat menerbitkan NOL atas proyek/ program yang telah diajukan. Lebih lanjut, apabila suatu program/proyek sedang dalam proses implementasi dan/atau telah selesai dilaksanakan, koordinasi antara NDA GCF dengan K/L diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi program/ proyek tersebut.

### 9.2.2 Pembahasan Program Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 756/KMK.010/2017, NDA GCF wajib menyertakan keterlibatan aktif K/L dalam penyusunan Program Nasional. Program Nasional pertama telah disusun dan dipublikasikan oleh NDA GCF pada tahun 2018. Program Nasional merupakan dokumen hidup (living document) yang perlu diperkaya seiring dengan waktu agar dapat selalu merefleksikan prioritas nasional dan kebutuhan pendanaan terkait program/proyek. Selain itu, Program Nasional juga perlu diperkaya dengan daftar program/proyek prioritas di masing-masing sektor terkait agar dapat membantu para pemangku kepentingan khususnya Entitas Terakreditasi untuk mengembangkan portfolio program/proyek GCF mereka.

### 9.2.3 Koordinasi Lainnya

NDA GCF secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi baik yang bersifat formal maupun informal dengan K/L yang memiliki keterkaitan dengan peluang pendanaan GCF di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan NDA GCF terkomunikasikan dengan baik kepada K/L terkait dan mendapatkan masukan untuk perbaikan secara terus-menerus.

## 9.3 Koordinasi NDA GCF dengan Lembaga Lainnya

Koordinasi NDA GCF dengan lembaga lainnya termasuk lembaga-lembaga pemangku kepentingan antara lain:

1. Lembaga yang akan menjalani proses akreditasi; atau
2. Lembaga yang memiliki program/proyek yang

akan diajukan untuk pendanaan GCF; dan

3. Lembaga lainnya yang ingin memperoleh informasi terkait GCF, seperti akademisi, NGO dan CSO.

Koordinasi dengan lembaga-lembaga ini dapat berbentuk konsultasi langsung mengenai Mekanisme GCF sesuai kebutuhan lembaga terkait. Tiap-tiap lembaga pemangku kepentingan memiliki kebutuhannya masing-masing terkait informasi GCF. Jenis koordinasi yang dapat dilakukan oleh NDA GCF dengan lembaga-lembaga pemangku kepentingan adalah:

1. Memberikan informasi terkait proses akreditasi atau proses pengajuan proyek, baik melalui email/ surel atau melalui konsultasi langsung.
2. Memberikan nominasi untuk akreditasi pada calon DAE yang memenuhi persyaratan.
3. Memberikan NOL pada proyek yang memenuhi persyaratan.
4. Memberikan masukan teknis selama lembaga calon DAE menjalani proses akreditasi, seperti masukan terhadap review dari GCF atau masukan terkait dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.
5. Memberikan masukan teknis pada lembaga pemilik program/proyek terkait pengembangan CN atau Proposal Pendanaan. Sekretariat NDA GCF juga dapat memberikan tinjauan dan masukan terhadap CN yang telah disusun oleh pemilik proyek.
6. Menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait apabila diperlukan, seperti melakukan eksplorasi potensi matchmaking dengan Entitas Terakreditasi yang sesuai untuk pemilik proyek yang belum memiliki DAE.
7. Melakukan penyampaian materi pengenalan mekanisme pendanaan GCF melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh NDA GCF, seperti roadshow ke beberapa provinsi serta side event di kegiatan-kegiatan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pendanaan perubahan iklim.
8. Menyelenggarakan Annual Participatory Review Forum sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Dalam kegiatan ini, para pemangku kepentingan dapat menerima informasi terkait perkembangan pelaksanaan pendanaan GCF di Indonesia serta menyampaikan pendapat dan pertanyaan terkait prosedur dan implementasi pendanaan GCF tersebut.

## 9.4 Mekanisme Annual Participatory Forum

Pelaksanaan Annual Participatory Forum bertujuan untuk:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan pendanaan GCF di Indonesia.
2. Mengumpulkan masukan dan menjawab pertanyaan dari para pemangku kepentingan terkait prosedur dan implementasi pendanaan GCF di Indonesia.
3. Memperkuat upaya perlindungan sosial dan lingkungan dari program/proyek yang didanai oleh GCF dengan cara menggali hambatan dan peluang untuk:
  - a. Menghindari dampak buruk program/proyek terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan, dan lingkungan.
  - b. Meminimalisasi atau mengelola dampak buruk, jika tidak mungkin untuk dihindari.
4. Memastikan pelibatan penuh dan efektif seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan, sehingga pengetahuan dan pengalaman mereka yang berbeda-beda dapat memperkaya inklusivitas program/proyek yang didanai oleh GCF.
5. Sebagai ajang pertemuan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan, agar masing-masing kelompok dapat berdiskusi langsung dengan kelompok lainnya dan mengambil

manfaat dari Annual Participatory Forum ini. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan, dapat meningkatkan penerimaan dan kepemilikan proyek, serta memperkuat keberlanjutan sosial dan lingkungan tempat proyek berjalan. Tujuan dari pelibatan pemangku kepentingan adalah untuk:

- (i) Memperkuat dampak dan hasil program/proyek melalui kemitraan yang efektif.
- (ii) Mengidentifikasi prioritas pemangku kepentingan untuk dapat menyesuaikan penyediaan dukungan teknis dari NDA GCF dan/atau mitranya.
- (iii) Mengidentifikasi potensi kendala dan konflik yang dapat memengaruhi efektivitas program/proyek.
- (iv) Mengidentifikasi pembelajaran dari program/proyek yang sudah berjalan, khususnya dalam menghindari dan memitigasi risiko dan dampak bagi kelompok rentan.
- (v) Menyediakan akses bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan, untuk dapat berpartisipasi dalam proses diskusi dan memberikan masukan yang dipertimbangkan terkait program/proyek yang didanai oleh GCF.
- (vi) Memberikan umpan balik untuk memastikan capaian program/proyek yang didanai oleh GCF tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GCF, seperti prinsip kepemilikan negara dan prinsip kesetaraan gender.

**GAMBAR 17** Annual Participatory Forum Pertama NDA GCF Indonesia



Partisipasi efektif pemangku kepentingan dalam Annual Participatory Forum dapat berjalan dengan mekanisme sebagai berikut:

**GAMBAR 18** Mekanisme *Annual Participatory Forum*



### 1. Pemahaman Tujuan Forum

Merupakan proses penyamaan pemahaman di dalam NDA GCF terkait makna dan tujuan dasar dari Annual Participatory Forum. Dalam proses ini, dialog dua arah dilakukan antara NDA GCF dan para pemangku kepentingan untuk mendengar dan mempertimbangkan pendapat dan masukan dari para pemangku kepentingan dalam menentukan tujuan di setiap Annual Participatory Forum.

(iii) Mengidentifikasi dan mengevaluasi peran masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Perbedaan kelompok pemangku kepentingan berarti ada perbedaan peran masing-masing dalam konteks GCF di Indonesia, yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu.

(iv) Mengidentifikasi tujuan acara Annual Participatory Forum yang akan dilakukan.

### 2. Penetapan Visi Strategis

NDA GCF menetapkan visi strategis dari pelaksanaan Annual Participatory Forum dengan menetapkan prioritas, cakupan atau jangkauan, serta penempatan forum dalam proses NDA GCF<sup>1</sup>. Penetapan visi strategis dilakukan dengan cara:

- (i) Menentukan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai terkait keberlanjutan GCF di Indonesia.
- (ii) Melakukan pembelajaran dari Annual Participatory Forum sebelumnya untuk menentukan strategi dan pendekatan forum yang akan dilakukan.

### 3. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Merupakan langkah penting untuk mengenal para pemangku kepentingan serta fokus kegiatan mereka, dan mengidentifikasi keterhubungan mereka dengan NDA GCF. Hasil dari identifikasi pemangku kepentingan ini kemudian perlu dianalisis untuk menentukan peran dan relevansi masing-masing pemangku kepentingan yang bermanfaat dalam menentukan pendekatan akan digunakan dalam Annual Participatory Forum. Pemetaan pemangku kepentingan untuk Annual Participatory Forum perlu memperhatikan 3 (tiga) dimensi utama.

<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan “penempatan Forum dalam proses NDA GCF” adalah pelaksanaan Annual Participatory Forum harus sejalan dengan proses internal NDA GCF. Sebagai contoh, Forum dilaksanakan pada saat pelaporan sehingga laporan yang dibuat sudah dilengkapi dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan.

**GAMBAR 19** Proses Penetapan Visi Strategis *Annual Participatory Forum*



Seperti terlihat pada Gambar 10, dimensi pemetaan pemangku kepentingan terbagi tiga menjadi:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan GCF di Indonesia, yaitu NDA GCF serta pihak pelaksana program/proyek, seperti Entitas Terakreditasi, DAE, kandidat DAE dan mitra pelaksana.
2. Pihak-pihak yang dapat memengaruhi pelaksanaan GCF di Indonesia, seperti penentu arah kebijakan dan prioritas negara dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
3. Pihak-pihak yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh pelaksanaan GCF di Indonesia, termasuk diantaranya kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Dalam proses ini, akan ditemukan beberapa pemangku kepentingan yang termasuk dalam lebih dari satu dimensi. Contohnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat teridentifikasi sebagai pihak yang dapat memengaruhi kebijakan, tetapi juga dapat terlibat sebagai pihak pelaksana program/proyek yang bermitra dengan Entitas Terakreditasi.

Peta pemangku kepentingan NDA GCF akan berevolusi pada saat atau setelah Annual Participatory Forum berlangsung. Jumlah pemangku kepentingan juga dapat bertambah setelah mendapat masukan dari pemangku kepentingan lainnya.

**GAMBAR 20** Dimensi Pemetaan Pemangku Kepentingan NDA GCF



#### 4. Penentuan Desain Proses

Pada tahap ini, NDA GCF melakukan identifikasi pendekatan yang tepat untuk optimalisasi hasil dari Annual Participatory Forum yang akan dilaksanakan. Skala, ruang lingkup, dan durasi forum harus proporsional dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, upaya meminimalisir dampak buruk

bagi kelompok rentan, serta tingkat pelibatan pemangku kepentingan. Annual Participatory Forum dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari tingkat pelibatan pemangku kepentingan pada Tabel 1. Berikut ini adalah ulasan singkat tingkat pelibatan pemangku kepentingan yang sudah disederhanakan:

**TABEL 1** Tingkat Pelibatan Pemangku Kepentingan

Tingkat Pelibatan	Penjelasan
<b>SOSIALISASI</b>	Forum untuk memberikan informasi yang transparan dan obyektif agar pemangku kepentingan mengenal GCF, memahami pelaksanaannya di Indonesia. Forum ini adalah forum satu arah dan bukan merupakan pelibatan pemangku kepentingan yang ideal atau interaktif.
<b>KONSULTASI</b>	Forum untuk mendapatkan informasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan analisa, rencana, keputusan atau kebijakan yang sudah dibuat secara internal.
<b>PELIBATAN</b>	Berdialog secara langsung dengan perwakilan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan dan pendapat mereka terkait pelaksanaan GCF di Indonesia, dan menggunakan informasi yang terkumpul untuk pertimbangan pengambilan keputusan.
<b>KOLABORASI</b>	Bermitra dengan pemangku kepentingan untuk mengembangkan solusi dan rencana aksi yang sepakat dilakukan bersama, serta memastikan integrasi optimal dari masukan-masukan mereka dalam pengambilan keputusan.
<b>PEMBERDAYAAN</b>	Forum yang mendelegasikan pengambilan keputusan untuk isu tertentu kepada pemangku kepentingan.

Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Annual Participatory Forum dapat menggunakan beberapa pendekatan. Berikut adalah beberapa contoh pendekatan yang dapat digunakan:

**TABEL 2 Pendekatan *Annual Participatory Forum***

Pendekatan	Penjelasan
<p><b>Diskusi Kelompok Terfokus</b></p>	<p>Merupakan pertemuan terbatas untuk mengumpulkan umpan balik terhadap isu tertentu. Pada pertemuan ini, perwakilan NDA GCF hadir, tetapi diskusi difasilitasi oleh pihak ketiga.</p> <p>Langkah ini efektif tetapi proses seleksi pemangku kepentingan yang akan diundang menjadi sangat penting untuk memastikan masukan-masukannya mewakili populasi yang lebih besar.</p>
<p><b>Pertemuan Publik</b></p>	<p>Merupakan forum besar yang terbuka untuk umum atau mengundang perwakilan dari seluruh pemangku kepentingan. Pertemuan ini bermanfaat untuk proses diseminasi studi atau informasi, ajang berbagi pengalaman, dan diskusi isu-isu umum terkait pelaksanaan GCF di Indonesia. Pertemuan ini dapat difasilitasi oleh NDA GCF atau oleh pihak ketiga.</p> <p>Pendekatan ini efektif untuk memecahkan masalah pada wilayah tertentu, ketika pemangku kepentingan terkonsentrasi pada satu wilayah. Namun, pendekatan ini kurang efektif untuk proses pengambilan keputusan atau forum yang membutuhkan dialog lebih dalam.</p>
<p><b>Forum Multi-Pihak</b></p>	<p>Merupakan dialog yang dapat dilakukan secara berkala antara NDA GCF dengan perwakilan pemangku kepentingan dan terfokus pada isu yang menjadi perhatian bersama. Forum seperti ini biasanya difasilitasi oleh pihak ketiga.</p> <p>Pendekatan ini efektif untuk membahas isu yang kompleks dan harus ditangani bersama. Forum seperti ini biasanya menekankan pentingnya inklusifitas sehingga fasilitator perlu mengelola diskusi dan waktu dengan baik agar hasilnya optimal.</p>

## 5. Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Annual Participatory Forum terletak pada seberapa baik NDA GCF mencocokkan tujuan spesifik yang ingin dicapai dengan pendekatan pelibatan pemangku kepentingan. Skala, ruang lingkup, dan durasi Forum akan sangat bergantung pada tujuan yang ingin dicapai ini.

Dalam pelaksanaannya Annual Participatory Forum mengikuti prinsip-prinsip berikut ini:

- a. **Terfokus:** Forum harus memiliki tujuan yang spesifik dan relevan dengan perkembangan untuk memastikan keselarasan antara prinsip dan tujuan GCF dengan prioritas program perubahan iklim Indonesia. Selain tujuan, Forum juga harus dirancang memiliki ekspektasi/harapan yang jelas dan realistis.
- b. **Waktu yang tepat:** Forum harus dilaksanakan dalam waktu yang tepat pada proses NDA GCF untuk memastikan seluruh masukan dari para pemangku kepentingan dapat terakomodir sesuai tujuannya. Perspektif pemangku kepentingan penting untuk mendukung keputusan atau kebijakan terkait pelaksanaan GCF di Indonesia, atau untuk melakukan pengkajian laporan NDA GCF.
- c. **Keterwakilan:** Pelaksanaan forum harus terstruktur sehingga perspektif beragam pemangku kepentingan dapat tergalikan dengan baik.
- d. **Responsif Gender dan Inklusif:** Forum harus melibatkan kelompok rentan yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh program/proyek yang didanai oleh GCF, seperti kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Dengan menyadari adanya perbedaan pengalaman, pengetahuan, dan dampak yang dirasakan oleh perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya, Forum dapat menghasilkan analisa dan rekomendasi yang tajam untuk memperkaya pelaporan atau proses pengambilan keputusan.
- e. **Berdasarkan asas penghormatan:** Sebagai wujud penghormatan, selain mendengarkan pendapat pemangku kepentingan, Forum juga harus digunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi. Pelaksanaan Forum harus menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap beragam norma dan budaya yang ada, serta aksesibel untuk semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan konteks

dan format.

f. **Transparansi dan keterbukaan:** Pelaksanaan Forum harus transparan, termasuk dalam proses pemilihan pesertanya. Prinsip transparansi mendukung proses berbagi pengetahuan dan pembelajaran, serta membangun kepercayaan antara NDA GCF dengan pemangku kepentingan. Selain itu, hasil dari Forum atau ringkasannya harus dibagikan kepada peserta.

Untuk mengukur keberhasilan Forum dan membangun pondasi bagi Forum berikutnya, pastikan agar seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Laporan Forum harus mencakup maksud dan tujuan Forum, metode yang digunakan, daftar peserta, serta ringkasan dari masukan, pendapat, harapan, serta rekomendasi tindak lanjut dari para pemangku kepentingan. Ringkasan dari laporan ini dibagikan kepada semua peserta.

## 6. Rencana Aksi

Merupakan pengembangan rencana tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi yang terkumpul dari Forum. Rencana tindak lanjut ini juga perlu dibagikan kepada peserta, bersamaan dengan dokumen laporan pelaksanaan Forum. Karena Annual Participatory Forum merupakan forum tahunan, maka rencana aksi dari satu Forum harus dapat menginformasikan perencanaan atau arah bagi Forum-forum berikutnya.

Dalam penyusunan rencana aksi, tindak lanjut jangka pendek serta penentuan arah bagi Forum berikutnya perlu tertera secara eksplisit. Tindak lanjut jangka pendek terbagi atas proses internal dan eksternal, dimana proses internal lebih terfokus pada peningkatan efisiensi prosedur serta perbaikan strategi untuk membangun kapasitas terkait pelibatan pemangku kepentingan. Sementara proses eksternal terfokus pada penanganan isu yang teridentifikasi, serta penguatan hubungan antara NDA GCF dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung Forum-Forum yang akan datang.





# **LAMPIRAN 1. SURAT PERMOHONAN NO-OBJECTION LETTER UNTUK PROJECT PREPARATION FACILITY**

[Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun]

Yth.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Gd. R. M. Notohamiprodo lantai 2  
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat 10710

Hal: Permohonan *No-Objection Letter* untuk proposal *Project Preparation Facility* proyek **[nama proyek]**

Sehubungan dengan rencana pengembangan program/proyek\* **[nama program/proyek]** yang akan dilakukan oleh **[Nama Entitas Terakreditasi]** yang berlokasi di **[alamat lengkap, termasuk negara]**, kami bermaksud mengajukan proposal *Project Preparation Facility* (PPF) untuk program/proyek\* **[nama program/proyek]**. Proposal ini telah kami susun sesuai dengan **[sebutkan referensi program nasional]**.

Total pembiayaan yang diajukan dalam proposal PPF ini adalah sebesar USD **[jumlah proyek dalam angka]** dan potensi dampak pelaksanaan program/proyek\* ini adalah **[jumlah penurunan emisi untuk program/proyek mitigasi perubahan iklim atau jumlah penerima manfaat untuk program/proyek adaptasi perubahan iklim]**

Berdasarkan mekanisme pendanaan GCF, kami bermaksud mengajukan permohonan penerbitan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan (*No-Objection Letter*) dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku NDA GCF Indonesia untuk program/proyek yang kami ajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu\*, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**[Tanda tangan perwakilan Lembaga Terakreditasi]**

**[Nama lengkap, jabatan]**

Ket: \* pilih salah satu

## **LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN *NO-OBJECTION LETTER* UNTUK *FUNDING PROPOSAL***

[Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun]

Yth.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Gd. R. M. Notohamiprodo lantai 2  
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat 10710

Hal: Permohonan *No-Objection Letter* untuk *Funding Proposal* program/proyek\* **[nama program/proyek]**

Sehubungan dengan rencana pengembangan program/proyek\* **[nama program/proyek]**, kami, **[Nama Entitas Terakreditasi]** yang berlokasi di **[alamat lengkap, termasuk negara]**, selaku Entitas Terakreditasi bermaksud mengajukan *Funding Proposal* untuk pelaksanaan program/proyek\* **[nama program/proyek]**. Proposal ini telah kami susun sesuai dengan **[sebutkan referensi program nasional]**.

Total pembiayaan yang diajukan dalam *Funding Proposal* adalah US\$ **[tuliskan jumlah]** dan potensi dampak pelaksanaan program/proyek\* ini adalah **[jumlah penurunan emisi untuk program/proyek mitigasi perubahan iklim atau jumlah penerima manfaat untuk program/proyek adaptasi perubahan iklim]**

Berdasarkan mekanisme pembiayaan GCF, kami bermaksud untuk memperoleh Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan (*No-Objection Letter*) untuk program/proyek yang kami ajukan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku NDA GCF Indonesia.

Atas perhatian Bapak/Ibu\*, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**[Tanda tangan perwakilan Lembaga Terakreditasi]**

**[Nama lengkap, jabatan]**

Ket: \* pilih salah satu



Petunjuk pengisian:

1. Formulir program/ proyek merupakan dokumen yang memuat informasi utama dan penting mengenai proyek/ program yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan GCF. Formulir program/ proyek harus disampaikan kepada Sekretariat NDA GCF bersamaan dengan Proposal PPF atau *Funding Proposal*.
2. Formulir program/ proyek dapat diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
3. Berikut merupakan keterangan dari setiap kolom pengisian formulir program/ proyek GCF:
  - a. Nama Proyek atau Program/ *Project Title*  
Nama proyek atau program diisi dengan judul proyek atau program yang merepresentasikan isi proyek/ program tersebut
  - b. Jenis Pendanaan/ *GCF Funding*  
Pilih salah satu opsi sesuai dengan jendela pendanaan GCF yang ingin diakses oleh proyek/program yang diusulkan.
  - c. Lembaga Terakreditasi/ *Accredited Entity*  
Lembaga terakreditasi diisi dengan lembaga yang telah mendapatkan status akreditasi GCF sebagai penanggung jawab program/ proyek tersebut. Apabila masih belum terdapat lembaga terakreditasi, kolom ini dapat dikosongkan.
  - d. Kontak/ *Contact detail*  
Terdiri dari nama lengkap, alamat surat elektronik, dan nomor kontak dari pengusul proyek/ program. Pastikan penulisan dilakukan secara benar karena Sekretariat NDA GCF akan mengirimkan beberapa notifikasi kepada kontak yang tercantum dalam formulir ini.
  - e. Skema Pendaan/ *Financing Arrangements*  
Terdiri dari instrumen pendanaan dan total pendanaan yang diusulkan.
  - f. Lingkup/ *Scope*  
Ruang lingkup kegiatan proyek/program yang diusulkan. Dapat memilih lebih dari satu opsi.
  - g. Lokasi dan Situs/ *Location and Site(s)*  
Berikut contoh format penulisan untuk beberapa contoh:
    - Proyek/ program *multinational countries* [nama kota bila ada], Indonesia; [negara 2]; [negara 3]; dst. Contoh: Jakarta, Indonesia; Thailand; Singapura; dan Malaysia
    - Proyek/ program nasional: [nama kota], [nama provinsi], Indonesia. Contoh: Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
  - h. Entitas Pelaksana/ *List of Implementing Entities*  
Lembaga yang akan menjadi pengelola proyek/ program. Dapat menyertakan lebih dari satu lembaga.
  - i. Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder Consultations*

Pemangku kepentingan/ stakeholder yang terlibat misalnya Kementerian/ Lembaga (disebutkan unit eselon I atau II di K/L tersebut), Pemerintah Daerah, LSM, dll. beserta bentuk dan tingkat konsultasi yang telah dan/atau akan dilakukan.

j. Penerima Manfaat/ *Beneficiaries*

Jumlah/ total masyarakat yang akan terdampak secara positif oleh implementasi proyek/ program yang diusulkan.

k. Durasi/ *Duration*

Jangka waktu implementasi proyek/ program dalam hitungan tahun.

l. Estimasi Waktu Mulai Proyek/ *Estimated Implementation Date*

Estimasi tanggal mulai dilaksanakannya proyek/ program yang diusulkan.

m. Ringkasan Proyek/ *Summary of the Project*

Penjelasan singkat mengenai proyek/ program yang diusulkan. Narasi diharapkan disusun secara ringkas, jelas, dan padat dengan memuat maksimal 200 kata.

n. Kesesuaian Terhadap Program Negara/ *Alignment with Country Programme*

Penjelasan singkat mengenai kesesuaian antara proyek/ program yang diusulkan terhadap dokumen *Country Programme* yang disusun oleh NDA GCF Indonesia.

o. Manfaat dan Dampak bagi Indonesia/ *Impact Potential for Indonesia*

Dampak pelaksanaan proyek/ program yang diusulkan bagi Indonesia, baik dari sisi mitigasi ataupun adaptasi perubahan iklim.

# **LAMPIRAN 4. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN HUKUM DAN REGULASI UNTUK *PROJECT PREPARATION FACILITY* DAN *FUNDING PROPOSAL***

KOP INSTANSI

[tanggal] [bulan] [tahun]

Yth. Kepala Badan Kebijakan Fiskal  
*National Designated Authority Green Climate Fund* (NDA GCF) Indonesia  
Kementerian Keuangan  
Jl. Dr. Wahidin No. 1  
Jakarta Pusat, Indonesia

Hal : Kesesuaian [proyek/program]<sup>\*)</sup> [nama proyek/ program] dengan Hukum dan Peraturan di Indonesia

Dengan hormat,

Melalui surat ini, **[Nama Entitas Terakreditasi]** selaku lembaga terakreditasi GCF menyatakan bahwa **[aplikasi *Project Preparation Facility/ Funding Proposal*]<sup>\*)</sup>** untuk [proyek/program]<sup>\*)</sup> **[nama proyek/program]** telah memenuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kami akan melakukan penelaahan hukum dalam proses penyiapan [proyek/program] tersebut dan akan memastikan implementasi dari [proyek/program]<sup>\*)</sup> tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dari hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hormat saya,

Cap ttd

**[nama lengkap]**  
**[Jabatan dan Instansi]**

Tembusan:

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral selaku Sekretaris NDA GCF Indonesia

Ket: \*) pilih salah satu

# **LAMPIRAN 5. SURAT PENGANTAR UNTUK *CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST* MENJADI ENTITAS TERAKREDITASI**

## **Expression of Interest for the National Direct Access Entities**

Kepada:

Sekretariat NDA GCF Indonesia

Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung R.M. Notohamiprodjo, Lantai 5.

Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat 10710

[Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun]

Untuk menanggapi undangan *Call for Expressions of Interest* menjadi Entitas Terakreditasi Nasional GCF yang diumumkan pada ..... (isi dengan tanggal), kami, ***[nama organisasi, termasuk anggota konsorsium apabila ada]*** (selanjutnya disebut sebagai Pengusul), bermaksud untuk mendaftarkan diri menjadi Entitas Terakreditasi Nasional GCF.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan sebagai bahan penilaian dan pertimbangan. Mohon dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Bapak/Ibu\*, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**(Tanda tangan perwakilan pengusul)**

**(Nama lengkap dan jabatan)**

Ket: \*) pilih salah satu

## LAMPIRAN 6. PROFIL ORGANISASI UNTUK CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST MENJADI ENTITAS TERAKREDITASI

Informasi organisasi pengusul di bawah ini wajib menjelaskan kesesuaian organisasi pengusul dengan ketentuan kriteria organisasi yang diterapkan. Please note that the organization does not need to submit the documents alongside with the EoI. The availability of listed documents **would not be the sole determinant** for selecting nominees.

B	<b>ORGANIZATION INFORMATION</b>	
1	<b>Organization Name</b>	
2	<b>Organization Address</b>	
	Postal Address	
	Phone / Fax	
3	<b>Contact Person</b>	
	Name	
	Position	
	Email	
3	Phone Number/Mobile	
	<b>Country Registration</b> <i>(The Applicant (if single organization) and/or Lead Partner must have an established or a representative office in Indonesia.)</i>	
	<b>Type of institution</b>	Select all that apply: <input type="checkbox"/> Local non-government organization <input type="checkbox"/> Bank <input type="checkbox"/> Other non-bank financial institution <input type="checkbox"/> University/Research institution <input type="checkbox"/> Other (please specify): _____
	<b>Organization Description</b> <i>(Brief information regarding organizational structure, objectives, core business, and regular activities)</i>	
6	<b>Organization Description</b> <i>(Brief information regarding organizational structure, objectives, core business, and regular activities)</i>	
7	<b>Size of institution</b>	Select one (number of employees) <input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> 51-200 <input type="checkbox"/> 201- 500 <input type="checkbox"/> 501-1,000 <input type="checkbox"/> 1,001 – 5,000 <input type="checkbox"/> 5,001 – 10,000

		<input type="checkbox"/> over 10,000 employees
	<b>Documents Review:</b> Please tick below documents that are <b>already available</b> in your institution.	
8	<b>Key administrative and financial capacities (compulsory for all applicants)</b>	
8a	General management and administrative capacities	<input type="checkbox"/> Organisational chart which includes clear reporting structure for Finance, Internal Audit, Procurement and other key functions <input type="checkbox"/> Reporting structure of the Audit Committee and other senior management committees/governance bodies <input type="checkbox"/> Current strategic/medium term plan <input type="checkbox"/> Annual plans and budgets
8b	Financial management and accounting	<input type="checkbox"/> Financial Statements for the past 3 years <input type="checkbox"/> Brief details of the Financial Information Systems which includes major reports prepared and periodicity of the reports <input type="checkbox"/> Copies of recent reports prepared as a part of organization's Financial Information System
8c	Internal and external audit	<input type="checkbox"/> Terms of Reference for the external audit for the years for which the audit reports have been provided <input type="checkbox"/> Schedule/dates of meetings of the Audit Committee for the past 2 years <input type="checkbox"/> Agenda and MoMs for the past 2 Audit Committee meetings <input type="checkbox"/> Internal Audit policy/charter/TORs <input type="checkbox"/> Evidence that the internal audit function is carried out in accordance with internationally recognised standards <input type="checkbox"/> Brief details of the structure of the internal audit function <input type="checkbox"/> Copy of internal audit procedures/manual <input type="checkbox"/> Internal Audit plans for the past 3 years <input type="checkbox"/> Status of execution of the past 3 years internal audit plans <input type="checkbox"/> Sample of internal audit reports in the past 3 years <input type="checkbox"/> Brief details of the process to monitor and assess the overall effectiveness of the internal audit functions <input type="checkbox"/> Complete external audit reports for the past 3 years <input type="checkbox"/> Status of action taken for all the observations/recommendations in the external and internal audit reports for the past 3 years
8d	Control frameworks	<input type="checkbox"/> Financial control policy <input type="checkbox"/> Financial control procedures

		<input type="checkbox"/> Recent evidence (reports/documents/information) of its effective implementation of the Internal Control Framework
8e	Procurement	<input type="checkbox"/> Copy of entity's Procurement Policy <input type="checkbox"/> Detailed procurement procedures <input type="checkbox"/> System/procedures for oversight/review/audit of the entity's procurement function <input type="checkbox"/> Procedures for controlling procurement by third parties <input type="checkbox"/> Copy of the Procurement dispute resolution process <input type="checkbox"/> Evidence of large procurements undertaken in the past 3 years <input type="checkbox"/> A sample of procurement oversight/audit reports <input type="checkbox"/> Data on procurement complaints handled in the past 3 years
<b>9</b>	<b>Project management (compulsory for all applicants)</b>	
9a	Project identification, preparation, and appraisal	<input type="checkbox"/> Project preparation guidelines/framework <input type="checkbox"/> Project appraisal guidelines/framework <input type="checkbox"/> Evidence of entity's risk assessment procedures/framework <input type="checkbox"/> Framework/guidelines/procedures for undertaking Quality Review during project preparation and appraisal process <input type="checkbox"/> 3 examples of project appraisals undertaken in the past 3 years
9b	Project oversight and control	<input type="checkbox"/> Copy of the entity's Operational manual/procedures covering preparation of project implementation plans <input type="checkbox"/> Implementation plans for 2 projects undertaken in the past 2 years <input type="checkbox"/> 3 detailed project implementation progress reports for projects implemented in the past 3 years
9c	Monitoring and Evaluation	<input type="checkbox"/> Policy and/or other documents outlining the entity's Monitoring and Evaluation function <input type="checkbox"/> 3 sample monitoring and evaluation reports relating to monitoring during project implementation <input type="checkbox"/> Project Evaluation disclosure policy <input type="checkbox"/> Policies and procedures which outline the entity's activity relating to project closure and independent evaluation <input type="checkbox"/> Sample ToRs of independent evaluation body/consultant

		<input type="checkbox"/> 3 independent evaluation/project closure reports for projects completed in the past 3 years
9d	Project-at-risk systems and related project risk management capabilities	<input type="checkbox"/> Procedures for project-at-risk system <input type="checkbox"/> Examples of project problems addressed
<b>10</b>	<b>Grant award and/or funding allocation mechanism (not compulsory; only applicants who have grant award/funding allocation mechanism need to fill this section)</b>	
10a	Grant award procedures	<input type="checkbox"/> Composition and ToRs of the Grant award Evaluation Committee <input type="checkbox"/> Grant award evaluation system <input type="checkbox"/> Samples of recent grant notices/calls for proposal with information on how these were publicised <input type="checkbox"/> Sample documents which provide evidence that the Grant Award evaluation system is complied with in respect of all grants awarded
10b	Public access to information on beneficiaries and results	<input type="checkbox"/> Copy of policies/guidelines for providing information to the public regarding the entity's grant decisions <input type="checkbox"/> Evidence of publication of grant award result for the last 3 grants/programmes/projects
10c	Transparent allocation of financial resources	<input type="checkbox"/> Copy of documented framework/system for undertaking due diligence <input type="checkbox"/> Copy of entity's policies and procedures for undertaking Monitoring & Evaluation of grants <input type="checkbox"/> Evidence of policies/systems relating to providing access to the public information on the progress of individual project <input type="checkbox"/> Policies relating to external audit of the entity's grant award activities
10d	Good standing for financial requirements with regard to multilateral funding	<input type="checkbox"/> Evidence of good standing with regard to multilateral funding (e.g. evaluation/due diligence reports commissioned by the multilateral funding sources or letter of reference from multilateral sponsors) <input type="checkbox"/> Public expenditure reviews
<b>11</b>	<b>On-lending and/or blending (not compulsory; only applicants who have grant award/funding allocation mechanism need to fill this section)</b>	
11a	Appropriate registration and/or licensing by a financial oversight body or regulator in the country and/or internationally, as applicable	<input type="checkbox"/> On-lending registration/license from a national or international regulator. If it does not exist, please indicate and explain.
11b	Track record, institutional experience and existing arrangements and capacities for on-lending and blending with resources from other international or multilateral sources	<input type="checkbox"/> Data for the last 3 years regarding funds for on-lending and blending received from different international and multilateral funding sources <input type="checkbox"/> Project documents for 3 on-lending or blending projects, clearly stating the intermediaries and sources of funding

		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> At least 3 examples of agreements for each of the financial instruments that the applicant has indicated it is applying for accreditation for, undertaken by the application</li> </ul>
11c	Creditworthiness	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ratings from recognised international credit rating companies</li> <li><input type="checkbox"/> If ratings are not available, provide other evidence of creditworthiness such as the Regulator's examination report or information on status of payments in entity's current loan portfolio and market value of its investments</li> </ul>
11d	Due diligence policies, processes, and procedures	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Copy of policies/guidelines/procedures for the entity's on-lending and/or blending operations</li> <li><input type="checkbox"/> 2 on-lending and/or blending due-diligence reports</li> </ul>
11e	Financial resource management, including analysis of the lending portfolio of the intermediary	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Financial management policy or other document outlining entity's policy on management of financial resources</li> <li><input type="checkbox"/> Framework/procedures for evaluating an intermediary's lending portfolio</li> <li><input type="checkbox"/> 2 lending portfolio assessment/analysis report</li> </ul>
11f	Public access to information on beneficiaries and results	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Copy of entity's policies/guidelines for providing information to the public regarding its decisions on on-lending and/or blending operations</li> <li><input type="checkbox"/> Evidence of publication of the list of beneficiaries of on-lending and/or blending operations for the last 2 years</li> <li><input type="checkbox"/> Evidence of publication on information of beneficiaries and results of 3 projects completed in the past 3 years (preferably climate change related projects)</li> </ul>
1g	Investment management, policies and systems, including in relation to portfolio management	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Investment management policy</li> <li><input type="checkbox"/> Procedures/guidelines for managing the entity's investment portfolio</li> <li><input type="checkbox"/> Copies of 2 investment portfolio management reports prepared in the past 3 years</li> </ul>
11h	Capacity to channel funds transparently and effectively, and to transfer the GCF's funding advantages to final beneficiaries	<p>provide requisite assurance of fund channeling transparency and effectivity</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Examples of reports from the past 3 years used to control appropriate use of funds</li> <li><input type="checkbox"/> Entity's policy and practices for annual/periodic independent review/check/internal or external audit on the use of funds along with evidence of reviews being undertaken</li> </ul>

		<input type="checkbox"/> Data relating to 3 projects showing the advantages to final beneficiaries of projects implemented by the entity
11i	Financial risk management, including asset liability management	<input type="checkbox"/> Financial risk management Policy and Procedures <input type="checkbox"/> Brief description of major financial risk management strategies for the last 2 years and analysis/reports covering the impact/effectiveness of the strategies <input type="checkbox"/> 2 samples of recent MoMs of the entity's Asset and Liability Committee (ALCO) or other similar committee
11j	Governance and organizational arrangements, including relationships between the treasury function and the operational side	<input type="checkbox"/> Details of the relationship between the treasury function and the operational functions with evidence of appropriate segregation of duties between the organizational unit responsible for business decisions and the unit responsible for disbursement covers possible risks
12	<b>Environmental and Social Safeguards (compulsory for all applicants)</b>	
12a	Environmental and Social Safeguards (ESS)	<input type="checkbox"/> The entity has Environmental and Social Safeguards, proven by ESS procedures/guidelines

## LAMPIRAN 7. REKAM JEJAK PENGUSUL *EXPRESSION OF INTEREST* UNTUK MENJADI ENTITAS TERAKREDITASI

Pengusul wajib mencantumkan rekam jejak pengusul dalam melaksanakan proyek terkait perubahan iklim selama 3 (tiga) tahun terakhir, maksimum 15 proyek. Apabila pengusul telah memiliki pengalaman melaksanakan lebih dari 15 proyek terkait perubahan iklim, pengusul dapat mencantumkan proyek-proyek yang paling penting/besar. Formulir ini wajib diserahkan oleh seluruh Pengusul.

C. ORGANIZATION TRACK RECORD								
No	Title / Project Name	Short Description of the Project	Location	Sector Please choose: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energy</li> <li>• Industrial Processes and Product Use</li> <li>• Agriculture LULUCF</li> <li>• Waste</li> <li>• Oceans Management and Climate Change</li> <li>• Livelihoods of People and Communities</li> </ul>	Implementation Period (ddmmyyyy; start – end/now, if still on progress)	Status	Funding Structure	Beneficiary (if data available)
1						<input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> In progress <input type="checkbox"/> Completed	<input type="checkbox"/> Your Organization _____ USD	<input type="checkbox"/> _____ people/household (please choose one)

						<input type="checkbox"/> On hold, please describe why	<input type="checkbox"/> Other Source _____ USD Total Cost _____ USD	<input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO2 equivalent avoided
2						<input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> In progress <input type="checkbox"/> Completed <input type="checkbox"/> On hold, please describe why	<input type="checkbox"/> Your Organization _____ USD <input type="checkbox"/> Other Source _____ USD Total Cost _____ USD	<input type="checkbox"/> _____ people/household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO2 equivalent avoided
3						<input type="checkbox"/> Approved <input type="checkbox"/> In progress <input type="checkbox"/> Completed <input type="checkbox"/> On hold, please describe why	<input type="checkbox"/> Your Organization _____ USD <input type="checkbox"/> Other Source _____ USD Total Cost _____ USD	<input type="checkbox"/> _____ people/household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO2 equivalent avoided

## LAMPIRAN 8. PROJECT PIPELINE ORGANISASI UNTUK PROYEK PERUBAHAN IKLIM

Pengusul wajib mencantumkan *project pipeline* organisasi untuk proyek-proyek terkait perubahan iklim, maksimal 15 proyek. Apabila Pengusul memiliki lebih dari 15 proyek di dalam *pipeline*, Pengusul dapat mencantumkan proyek-proyek terbesar/terpenting. Formulir ini wajib diisi oleh Pengusul

D. ORGANIZATION PIPELINE								
No	Title / Project Name	Short Description of the Project	Location	Sector Please choose: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energy</li> <li>• Industrial Processes and Product Use</li> <li>• Agriculture</li> <li>• LULUCF</li> <li>• Waste</li> <li>• Oceans Management and Climate Change</li> <li>• Livelihoods of People and Communities</li> </ul>	Expected Start Date (ddmmyyyy)	Status	Funding Structure	Expected Beneficiary (if data available)
1						<input type="checkbox"/> Planning <input type="checkbox"/> Approved	<input type="checkbox"/> Your Organization _____ USD  <input type="checkbox"/> Other Source _____ USD  Total Cost	<input type="checkbox"/> _____ people/household (please choose one)  <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO2 equivalent avoided

							_____ USD	
2						<input type="checkbox"/> Planning <input type="checkbox"/> Approved	<input type="checkbox"/> Your Organization _____ USD  <input type="checkbox"/> Other Source _____ USD  Total Cost _____ USD	<input type="checkbox"/> _____ people/household (please choose one)  <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO2 equivalent avoided
3						<input type="checkbox"/> Planning <input type="checkbox"/> Approved	<input type="checkbox"/> Your Organization _____ USD  <input type="checkbox"/> Other Source _____ USD  Total Cost _____ USD	<input type="checkbox"/> _____ people/household (please choose one)  <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO2 equivalent avoided

## **LAMPIRAN 9. SURAT PENGANTAR UNTUK CALL FOR PROJECT CONCEPT NOTE**

### **Call For Project Concept Notes**

Kepada:

Sekretariat NDA GCF Indonesia

Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung R.M. Notohamiprodjo, Lantai 5.

Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat 10710

[Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun]

Sehubungan dengan undangan *Call for Project Concept Notes (PCN)*, dalam rangka mengakses pendanaan dari GCF, yang diumumkan pada..... (isi dengan tanggal), kami, **[nama organisasi, termasuk anggota konsorsium apabila ada]**, merupakan **[tipe organisasi]** yang berlokasi di **[alamat lengkap organisasi, termasuk negara]**, bermaksud untuk berpartisipasi dalam *Call for PCN*.

Bersama surat ini kami sampaikan formulir aplikasi beserta *concept note* proyek yang kami ajukan, yaitu **[nama program/proyek]**. Selanjutnya, total biaya untuk proyek tersebut adalah **US\$[tuliskan jumlahnya]**.

Apabila diperlukan, kami dengan senang hati dapat berdiskusi mengenai detail **Project Concept Note** yang kami ajukan.

Atas perhatian Bapak/Ibu\*, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**[Tanda tangan perwakilan pengusul]**

**[Nama lengkap dan jabatan]**

Ket: \*) pilih salah satu

## **LAMPIRAN 10. LEMBAR PROFIL ORGANISASI UNTUK CALL FOR PROJECT CONCEPT NOTE**

<b>A. ORGANIZATION (or LEAD ORGANIZATION, if applying as a Consortium)</b>	
1.	<b>Organization Name</b>
2.	<b>Organization Address</b>
	Postal Address
	Phone / Fax
	Website
3.	<b>Organization Type</b> <i>(multinational or national corporations; international and national banks/financial institutions; international and national NGOs, foundations, and multilateral institutions; or trade or professional associations – please specify)</i>
4.	<b>Organization Description</b> <i>(Brief information regarding organizational structure, organizational objectives, core business, and regular activities. The Applicant and/or Lead Organization must demonstrate a proven track record in developing, managing and implementing climate change projects . )</i>
<b>B. CONTACT PERSON</b>	
1	Name of Head of the Organization
	Position
	Postal Address
	Phone/Fax
	E-mail
2	Name of Contact Person for this Concept Note
	Position
	Postal Address
	Phone/Fax
	E-mail
<b>C. MEMBERS OF CONSORTIUM (if applying as a Consortium)</b>	

1.	<b>Organization Name</b>	
	Postal Address	
	Phone / Fax	
	Website	
	E-mail	
	<b>Organization Type</b> <i>(Partners can include multinational or national corporations, international and national banks/financial institutions foundations, or trade or professional associations.</i>	
<b>Organization Description</b> <i>(For each member provide brief information on core business, activities or past/current projects involved)</i>		
<b>Contact Person for this Brief</b> <i>(Name, title/position, phone, e-mail)</i>		
2.	<b>Organization Name<sup>1</sup></b>	
	Postal Address	
	Phone / Fax	
	Website	
	E-mail	
	<b>Organization Type</b>	
	<b>Organization Description</b>	
	<b>Contact Person for this Brief</b>	
<b>D.PROJECT TYPE, LOCATION, COST AND FUNDING STRUCTURE</b>		
<b>Project Title and Type</b> <i>(Project Category including brief description of project and how it meets Indonesia's Climate Change Program)</i>		
<b>Project Location(s)</b> <i>(By Province, District and sub-district)</i>		

---

<sup>1</sup> Silakan tambahkan baris/kolom sebagaimana diperlukan apabila Konsorsium terdiri lebih dari 3 (tiga) organisasi.

<b>Timeframe</b> <i>(Timeline for full project completion, including brief description of what activities)</i>	
<b>Estimated Total Project Cost</b> <i>(Including tax)</i>	<b>US\$</b> _____ (Total Cost)

## **LAMPIRAN 11. FORMAT CONCEPT NOTE UNTUK CALL FOR PROJECT CONCEPT NOTE**

Jelaskan proyek yang diajukan dengan menjawab elemen-elemen utama sebagai berikut. Panjang *Concept Note* ini tidak boleh melebihi 4 ½ halaman.

<b>A. Project / Programme details (max. 3 ½ pages)</b>
<b>A.1. Context and Baseline (max. 1 page)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Describe as relevant the climate vulnerabilities and impacts, GHG emissions profile, and mitigation and adaptation needs that the prospective project is envisaged to address.</li> <li>• Please indicate how the project fits in with the NDC and the Medium Term National Development Plan.</li> <li>• Describe the main root causes and barriers (market environment, legal aspect, social and gender issues, and environmental problems) that need to be addressed. Where relevant, please describe the key characteristics and dynamics of the sector or market.</li> </ul>
<b>A.2. Project / Programme description (max. 1 page)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Describe the proposed activities to address the above barriers identified that will lead to the expected outcomes of the project. (If the project is scaling up project, please explain why this project or programme is ready for scaling up). Explain the potential for changes, e.g. market, society behavior, technology . Has it been piloted in the country or region? Are the proposed interventions well documented for their costs and benefits?</li> <li>• Describe the implementation arrangements with the executing entity(ies) and implementing partners will be.</li> <li>• Please provide a brief overview of the key financial and operational risks and any mitigation measures identified.</li> </ul>
<b>A.3. Expected project results aligned with the GCF investment criteria (max. 1 ½ page)</b>
<p>Please describe and provide an estimate of the expected impacts aligned with the GCF investment criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impact potential, Potential of the programme/project to contribute to the achievement of the Fund's objectives and result areas;</li> <li>• paradigm shift, Degree to which the proposed activity can catalyse impact beyond a one-off project or programme investment;</li> <li>• sustainable development, Wider benefits and priorities;</li> </ul>

- needs of recipients,  
Vulnerability and financing needs of the beneficiary country and population;
- country ownership,  
Beneficiary country ownership of, and capacity to implement, a funded project or programme (policies, climate strategies and institutions);
- efficiency and effectiveness.  
Economic and, if appropriate, financial soundness of the programme/project

Guidance for GCF investment criteria can be found here: <http://bit.ly/GCFInvestmentCriteria>.

## **B. Indicative financing / Cost information (max. 1 pages)**

### **B.1. Financing by components (max ½ page)**

Please provide an estimate of the total cost per component and disaggregate by source of financing.

Component	Indicative cost (USD)	Co-financing			GCF financing	
		Amount (USD)	Financial Instrument*	Name of Institutions	Amount (USD)	Financial Instrument*
<b>Indicative total cost (USD)</b>						

\*grant, loan, equity, guarantee

### **B.2. Justification of GCF funding (max ½ page)**

Explain why the Project/ Programme requires GCF funding, i.e. explaining why this cannot be fully financed by the existing public and/ or private sector(s) including financial institutions.

## LAMPIRAN 12. FORMAT PELAPORAN PER SEMESTER UNTUK ENTITAS TERAKREDITASI

### Progress Report

GENERAL INFORMATION	
Accredited Entity:	
Project/Programme or Facility Name:	
Period of reporting:	July 2019
Signing date of the agreement*	
Total amount received from the GCF:**	

\*funded activity/grant support agreement between the AE and the GCF

\*\*total amount disbursed to date

#### PROGRESS UPDATE

*Please describe progress of the project/programme/facility*

#### CHALLENGES, LESSONS LEARNED AND WAY FORWARD

*Please describe what were the challenges encountered; what were the solutions to mitigate them; what will the AE does to undertake course corrections*

## LAMPIRAN 13. FORMAT PELAPORAN TAHUNAN UNTUK ENTITAS TERAKREDITASI

<b>Details</b>	<b>Annual Performance Report (period of reporting):</b>
	<b>Project/Programme or Facility Name:</b>
	<b>Accredited Entity:</b>

1	Mitigation: Total amount of potential CO2 emission reduced in the past year with GCF support (unit of analysis = Metric Tonnes (MT))				
Sub-question	Energy access and power generation	Low emission transport	Buildings, cities and industries and appliances	Forestry and land use	Total
1a. Potential total amount					0
1b. Measured with MOEF approved methodology					0
1c. Verified by MOEF					0

2	Adaptation: Number of Direct Beneficiaries receiving Co-Benefits in the past year with GCF support (unit of analysis = Direct Beneficiary)				
Sub-question	Most vulnerable people and communities	Health and well-being, and food and water security	Infrastructure and built environment	Ecosystem and ecosystem services	Total
2a. Potential total number of direct beneficiaries					0
2b. Percent (%) of female direct beneficiaries					0
2c. Supported by credible evidence (total number)					0

3	Environment: Total Hectares (ha) of Conservation Area Protected in the past year with GCF support (unit of analysis = Hectares (ha))				
Sub-question	Terrestrial (forest)	Wetland (peatland)	Coastal (mangrove)	Other	Total
3a. Potential total area					0
3b. Verified total area by BIG or NFSM					0

4 Energy: Total Megawatt hours (Mwh) of Renewable Energy Sold in the past year with GCF support (unit of analysis = Megawatt hour (Mwh))									
Sub-question	Geothermal	Wave	Solar	Wind	Hydro	Tidal	Biomass	Other	Total
4a. Potential total Mwh									0
4b. Verified total Mwh by MEMR/PLN									0

5 Progress of Implementation (unit of analysis = Percentage (%))	
Sub-question	Percentage (%)
5a. Overall Average Percent (%) of GCF Project Activity Completed in the past year	
5b. Overall Average Percent (%) of GCF-Funded Deliverables Completed on Time in the past year	

6 Project: Progress of Financial Performance (unit of analysis = USD Percentage (\$ %))				
Projects to report only	Private	Public	International Financial Institution	Total
6. Overall Average Percent (%) of Co-financing Committed to GCF-Supported Projects to date				0%

7 Facility: Progress of Financial Performance (unit of analysis = USD Percentage (\$ %))				
Facilities to report only	Private	Public	International Financial Institution	Total
7. Overall Average Percent (%) of GCF Support Committed to the Facility to date				0%





KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

**NDA  
GCF**

National Designated Authority  
Green Climate Fund  
Indonesia

**Sekretariat NDA-GCF Indonesia**

Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Gedung R.M. Notohamiprodjo Building, Lantai 5  
Jl. Dr Wahidin Raya No. 1  
Jakarta Pusat 10710

Telepon : (021) 3483 1678

E-mail : [ndagcf-indonesia@kemenkeu.go.id](mailto:ndagcf-indonesia@kemenkeu.go.id)

Website : [https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda\\_gcf/en](https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/en)